Seri Kebanksentralan

No. 14

Bank Syariah: Gambaran Umum

Ascarya
Diana Yumanita

PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN (PPSK)

BANK INDONESIA

Seri Kebanksentralan No. 14

Bank Syariah: Gambaran Umum

Ascarya
Diana Yumanita

PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN (PPSK)
BANK INDONESIA

Jakarta, Januari 2005

Ascarya, Diana Yumanita

Bank Syariah/Ascarya, Diana Yumanita
-- Jakarta :

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan

(PPSK) BI, 2005.

i-ix; 85 hlm.; 15,5 cm x 23 cm. – (Seri

Kebanksentralan; 14)

Bibliografi: hlm. – 82

ISBN 979-3363-16-9

Sambutan

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia kembali menerbitkan buku seri kebanksentralan. Penerbitan buku ini sejalan dengan amanat yang diemban dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk mewujudkan transparansi kepada masyarakat luas. Selain itu, sebagai sumbangsih dalam kegiatan wawasan dan pembelajaran kepada masyarakat, Bank Indonesia juga terus berupaya meningkatkan kualitas publikasi yang ditujukan untuk memperkaya khazanah ilmu kebanksentralan.

Buku seri kebanksentralan merupakan rangkaian tulisan mengenai ilmu kebanksentralan ditinjau dari aspek teori maupun praktek, yang ditulis oleh para penulis dari kalangan Bank Indonesia sendiri. Buku seri ini dimaksudkan untuk memperkaya khazanah kepustakaan menganai berbagai aspek kebanksentralan terutama yang dilakukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bacaan masyarakat umum, buku seri ini ditulis dalam bahasa yang cukup sederhana dan mudah dipahami, serta sejauh mungkin menghindari penggunaan istilah-istilah teknis yang kiranya dapat mempersulit pembaca dalam memahami isi buku.

Penulisan buku seri kebanksentralan ini diorganisir secara sistematis dengan terlebih dahulu menerbitkan buku seri mengenai aspek-aspek pokok kebansentralan, yaitu: (1) bidang moneter, (2) bidang perbankan, (3) bidang sistem pembayaran, dan (4) bidang organisasi dan manageman bank sentral. Selanjutnya masing-masing bidang dirinci dengan topik-topik khusus yang lebih fokus pada tema tertentu yang tercakup pada salah satu bidang tugas bank sentral. Dengan demikian sistematika publikasi buku seri kebanksentralan ini analog dengan pohon yang terdiri dari batang yang memiliki cabang dan ranting-ranting. Sebagai kelanjutan buku seri sebelumnya, pada kesempatan ini diterbitkan buku seri yang terkait dengan bidang perbankan dengan topik Bank Syariah: Gambaran Umum. Buku ini membahas bank syariah

secara komprehensif, mulai dari pengertian dan prinsip-prinsip dasar Bank Syariah sampai dengan perkembangan bank syariah di Indonesia dan beberapa negara lainnya.

Akhirnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada para penulis yang telah berusaha secara maksimal serta pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan menambah khazanah pengetahuan kita.

Jakarta, Januari 2005

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan

Perry Warjiyo

Direktur

Pengantar

Sejak tahun 1992 Indonesia memperkenalkan *dual banking system* 'sistem perbankan ganda', yaitu suatu sistem ketika bank konvensional dan bank syariah diizinkan beroperasi berdampingan. Pada tahun yang sama berdirilah bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun demikian, sistem perbankan ganda baru benar-benar diterapkan sejak 1998 pada saat dikeluarkannya perubahan undang-undang perbankan dengan UU No.10/1998. Undang-undang ini selain memberikan landasan hukum yang kuat bagi bank syariah juga memberikan kesempatan yang luas bagi investor untuk mendirikan bank syariah baru maupun bagi bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah. Sejak saat itu, pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, dan sejak itu juga bank syariah tumbuh di mana-mana seperti jamur di musim hujan. Tulisan singkat dalam Seri Kebanksentralan No. 15 ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas yang berminat memahami berbagai hal yang terkait dengan bank syariah secara umum dalam bahasa yang diusahakan sedapat mungkin mudah dipahami oleh masyarakat luas. Tulisan ini juga dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca yang bermaksud untuk memperdalam pemahamannya.

Tidak lupa, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut serta terlibat dan membantu dalam penyusunan tulisan ini, khususnya kepada rekan-rekan di Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan dan Direktorat Perbankan Syariah, serta semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan seri kebanksentralan ini, mulai dari tahap penyusunan outline, penulisan draft, diskusi, penulisan akhir, dan pencetakannya. Ucapan terima kasih secara khusus juga penulis sampaikan kepada Sdr. Bambang Himawan atas partisipasinya dan masukan-masukannya dalam diskusi penyelesaian tulisan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca terbuka

selebar-lebarnya dan akan penulis terima dengan senang hati untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya, penulis mengharapkan agar karya kecil ini bermanfaat dan menambah khasanah bagi pengetahuan masyarakat luas.

Jakarta, Januari 2005

Penulis

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Bank Syariah: Gambaran Umum

Pendahuluan

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Bank Syariah, atau biasa disebut *Islamic Bank* di negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur *riba* yang dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari perspektif ekonomi, bank syariah dapat pula didefinisikan sebagai

sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan riba) yang bersifat produktif (dengan larangan judi), serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral, dan prinsip Islam.

Bank syariah pertama kali muncul pada tahun 1963 sebagai *pilot project* dalam bentuk bank tabungan pedesan di kota kecil Mit Ghamr, Mesir. Percobaan berikutnya terjadi di Pakistan pada tahun 1965 dalam bentuk bank koperasi. Setelah itu, gerakan bank syariah mulai hidup kembali pada pertengahan tahun 1970-an. Berdirinya *Islamic Development Bank* pada 20 Oktober 1975, yang merupakan lembaga keuangan internasional Islam multilateral, mengawali periode ini dengan memicu bermunculannya bank syariah penuh di berbagai negara, seperti *Dubai Islamic Bank* di Dubai (Maret 1975), *Faisal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan (1977), dan *Kuwait Finance House* di Kuwait (1977). Sampai saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah beroperasi di 70 negara muslim dan nonmuslim yang total portofolionya sekitar $200 milyar (Algauod dan Lewis, 2001; dan Siddiqui, 2004).

Di Indonesia, bank syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah.

Namun demikian, perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak era reformasi pada akhir 1990-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan undang-undang perbankan dengan UU No. 10 tahun

1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah (UUS). Semenjak itu bank syariah tumbuh di mana-mana seperti jamur di musim hujan.

Buku ini akan menguraikan gambaran umum tentang bank syariah secara komprehensif dari konsep sampai perkembangannya di Indonesia. Pembahasan dibagi ke dalam empat bagian utama, yaitu gambaran umum perbankan syariah, perkembangan perbankan syariah di beberapa negara, perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dan kelembagaan perbankan syariah di Indonesia. Bagian pertama, setelah pendahuluan ini, menjelaskan pengertian, prinsip-prinsip dasar, perbedaan antara bank syariah dan konvensional, fungsi, kegiatan usaha, dan konsep operasional bank syariah. Bagian kedua akan menjelaskan perkembangan perbankan syariah di beberapa negara yang menerapkan *fully Islamic banking system* maupun yang menerapkan *dual banking system*. Bagian ketiga akan menjelaskan perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada periode sebelum dan sesudah UU No. 10 Tahun 1998. Di sini akan diuraikan perkembangan kebijakan, perkembangan kegiatan usaha (yang meliputi perkembangan jaringan kantor, aset, dana pihak ketiga, aktiva produktif utama, perkembangan *financing to deposit ratio* (FDR), dan tingkat kesehatan), tantangan dan kendala pengembangan, serta arah kebijakan pengembangan kedepan. Bagian keempat, sebelum penutup, menjelaskan kelembagaan perbankan syariah di Indonesia yang terdiri dari bank syariah, dewan syariah nasional, dewan pengawas syariah, badan arbitrase syariah nasional, dan Bank Indonesia.

Gambaran Umum Perbankan Syariah

Pengertian

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu:

1) Bebas dari bunga (*riba*);
2) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*);
3) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*);
4) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*); dan
5) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Secara singkat empat prinsip pertama biasa disebut anti MAGHRIB (*maysir*, *gharar*, *riba*, dan *bathil*).

Pelarangan Riba

Bank Syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung unsur *riba* yang jelas-jelas dilarang dalam Al Qur'an. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan prinsip lain yang diperbolehkan oleh Syariah. Bagi Muslim yang tidak menghiraukan larangan ini, Allah dan Nabi Muhammad s.a.w. menyatakan perang dengan mereka (QS 2:279).

Riba berarti 'tambahan', yaitu pembayaran "premi" yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman. Dalam pengertian ini *riba* memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*) menurut *ijma'* 'konsensus' para *fuqaha* tanpa kecuali (Chapra, 1985). Menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil* (Saeed, 1996). Dikatakan *bathil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.

Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain seperti judi dan minuman keras. Tahap pertama disebutkan bahwa *riba* akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda (QS 30: 39). Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktek *riba* dikutuk dengan keras (QS 4: 161), sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. *Riba* dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap ketiga, sekitar tahun kedua atau ketiga Hijrah, Allah menyerukan agar kaum muslimin menjauhi *riba* jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam (QS 3: 130-132). Tahap terakhir, menjelang selesainya misi Rasulullah s.a.w., Allah mengutuk keras mereka yang mengambil *riba*, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan

dan *riba*, dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung *riba*, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan. Dalam beberapa *Hadits*, Rasulullah s.a.w. mengutuk semua yang terlibat dalam riba, termasuk yang mengambil, memberi, dan mencatatnya. Beliau s.a.w. menyamakan dosa *riba* sama dengan dosa zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri (Chapra, 1985).

Riba tidak hanya dilarang dalam ajaran Islam, tetapi juga dilarang dalam ajaran Yahudi (Eksodus 22: 25, Deuteronomy 23: 19, Levicitus 35: 7, Lukas 6: 35), ajaran Kristen (Lukas 6: 34-35, pandangan pendeta awal/abad I-XII, pandangan sarjana Kristen/abad XII-XV, pandangan reformis Kristen/abad XVI-1836) , maupun ajaran Yunani seperti yang disampaikan oleh Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM)[1].

Tabel 1
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

[1] Cecep Maskanul Hakim, "Bunga dan Riba dalam Perspektif Sejarah dan Agama", (mimeo).

Alternatif yang ditawarkan oleh Islam sebagai pengganti *riba*/bunga yang utama adalah praktek bagi hasil, ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang ditindas (di*zalimi*) oleh yang lain. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil dapat dibaca pada tabel 1.

Pelarangan Maysir

Istilah *maysir* pada awalnya dipakai untuk permainan anak panah pada jaman sebelum Islam, ketika tujuh peserta bertaruh untuk mendapatkan hadiah yang telah ditentukan (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). *Maysir* secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, *maysir* yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berrisiko. Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam secara bertahap. Tahap pertama, judi merupakan kejahatan yang memiliki *mudharat* (dosa) lebih besar dari pada manfaatnya (QS 2: 219). Tahap berikutnya, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan *zalim* dan sangat dibenci (QS 5: 90-91). Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan yang jelas, hukum Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi (Shiddiqi, 1985).

Pelarangan Gharar

Gharar secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya. Dalam Islam, yang termasuk gharar adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan. Hal itu dikutuk oleh Islam dalam Al-Qur'an (QS 6: 152; 83: 1-5; dan 4: 29) dan *Hadits*. Dalam dunia bisnis, *gharar* artinya menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya, meskipun

unsur ketidakpastian, yang tidak besar, boleh saja ada kalau memang tidak bisa ditinggalkan.[2] Afzal-ur-Rahman (1990) membagi konsep *gharar* menjadi dua:

a). Gharar karena adanya unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan; dan

b). Gharar karena adanya unsur yang meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Semua transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam jumlah, kualitas, harga, dan waktu, risiko, serta penipuan atau kejahatan termasuk dalam kategori *gharar*. Dalam semua bentuk *gharar* ini, keadaan yang sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari ketika keadaannya telah menjadi jelas, salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian. Beberapa contoh transaksi yang termasuk dalam kategori *gharar* antara lain:

(a) Penjualan barang yang belum ditangan penjual, seperti buah-buahan yang belum matang, ikan atau burung yang belum ditangkap, dan hewan yang masih dalam kandungan;

(b) Penjualan di masa datang (*future trading*);

(c) Penjualan barang yang sulit dipindahtangankan;

(d) Penjualan yang belum ditentukan harga, jumlah, dan kualitasnya; dan

(e) Penjualan yang menguntungkan satu pihak.

Pelarangan *Riba*, *Maysir*, dan *Gharar* dalam Perspektif Ekonomi

Menurut Qardhawi (2002), hikmah eksplisit yang tampak jelas di balik pelarangan *riba* adalah pewujudan persamaan yang adil di antara

[2] Disarikan dari definisi yang diberikan oleh Afzal-ur-Rahman (1974) dan Algaoud dan Lewis (2000).

pemilik harta (modal) dengan usaha, serta pemikulan risiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang.

Lebih jauh lagi, konsep pelarangan *riba* dan *maysir* (judi) dalam Islam dapat dijelaskan keunggulannya secara ekonomis dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional. *Riba* secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (bunga).

Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbendung. Hal ini dapat diumpamakan seperti sebuah bendungan. Semakin tinggi dinding bendungan, maka semakin besar aliran air yang terbendung (baca gambar 1). Dengan pelarangan riba, dinding yang membatasi aliran investasi tidak ada, sehingga alirannya lancar tanpa halangan. Hal ini terlihat jelas pada saat Indonesia dilanda krisis keuangan dan perbankan pada 1997-1998. Pada saat itu suku bunga perbankan melambung sangat tinggi mencapai 60%. Dengan suku bunga setinggi itu bisa dikatakan hampir tidak ada orang yang berani meminjam ke bank untuk investasi. Hal ini dapat diilustrasikan pada gambar 2.

Gambar 1. Bendungan
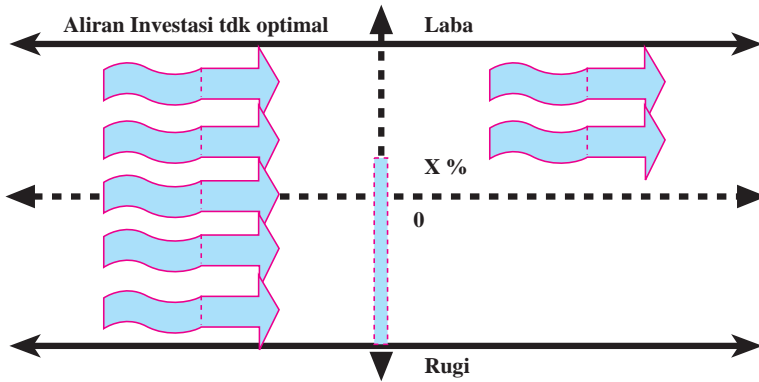
Gambar 2.
Aliran Ivestasi yang Terbendung

Secara grafis dapat pula ditunjukkan bahwa meningkatnya suku bunga dari *y*% menjadi *x*% telah menurunkan jumlah kemungkinan investasi dari Q_1 menjadi Q_2 (baca grafik 1). Kenaikan suku bunga ini telah membendung aliran investasi sebesar Q_1-Q_2. Karena hal inilah, maka riba dilarang dalam Islam (selain alasan moralitas).
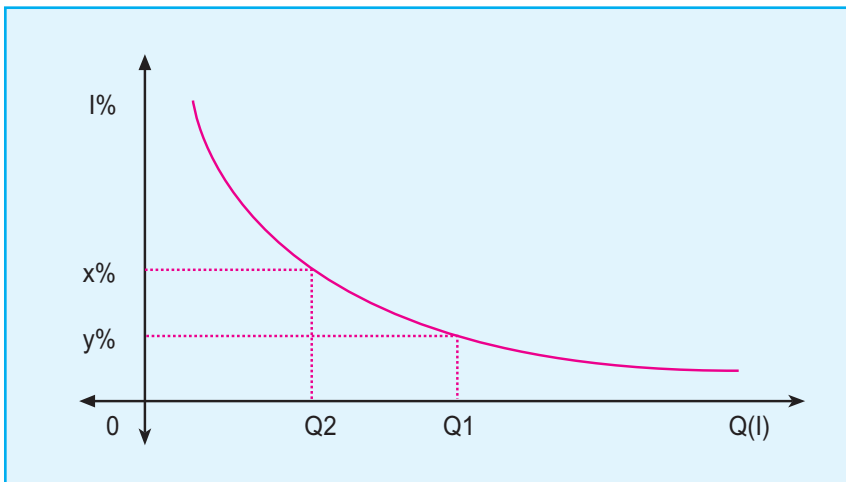
Grafik 1
Hubungan Tingkat Bunga dan Investasi

Sementara itu, judi secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya agar aktivitas investasi yang terjadi memiliki korelasi nyata terhadap sektor riil dalam rangka meningkatkan *Aggregate Supply* 'penawaran agregat'. Judi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak meningkatkan penawaran agregat barang dan jasa. Karena hal inilah, maka judi dilarang dalam Islam (selain alasan moralitas).
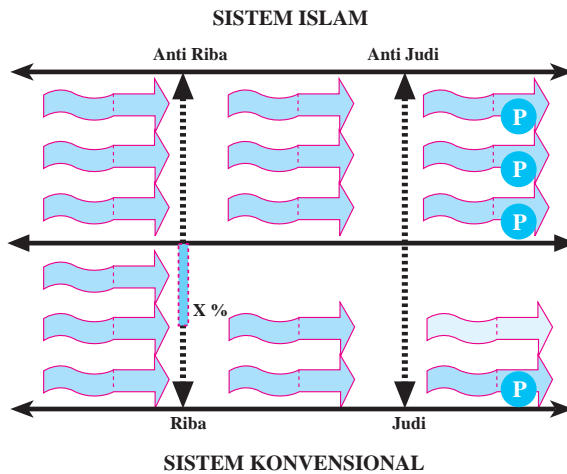
Gambar 3.
Aliran Investasi dalam Sistem Islam dan Konvensional

Dengan dilarangnya riba dan judi dalam Islam, aliran investasi menjadi optimal dan tersalur lancar ke sektor produktif. Sementara itu, dalam sistem konvensional sistem bunga membuat aliran investasi menjadi tidak optimal dan tidak lancar karena sebagiannya terhambat, sedangkan dengan tidak adanya pelarangan judi, sebagian investasi tidak tersalur ke sektor produktif (baca gambar 3).

Sementara itu, pelarangan *gharar* dimaksudkan untuk mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan. Dalam dunia modern hal ini sudah diantisipasi.

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki beberapa karakteristik esensial yang membedakannya dengan bank konvensional, yang secara ringkas dapat dibaca pada Tabel 2.

Tabel 2
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan Kegiatan Bank Mekanisme dan Obyek Usaha	Intermediasi, Jasa Keuangan	Intermediasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan
Prinsip Dasar Operasi	Tidak anti*riba* dan anti*maysir*	Anti*riba* dan anti*maysir*
Prioritas Pelayanan	- Bebas nilai (prinsip materialis) - Uang sebagai Komoditi - Bunga	- Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) - Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi - Bagi hasil, jual beli, sewa
Orientasi	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Bentuk	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan
Evaluasi Nasabah	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau *multi-porpose*
Hubungan Nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga (*creditworthiness* dan *collateral*)	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Terbatas debitor-kreditor	Erat sebagai mitra usaha
Pinjaman yang diberikan	Pasar Uang, Bank Sentral	Terbatas
Lembaga Penyelesai Sengketa	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba
Risiko Usaha	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Struktur Organisasi Pengawas	- Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank - Kemungkinan terjadi *negative spread*	- Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran - Tidak mungkin terjadi *negative spread*
Investasi	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
	Halal atau haram	Halal

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial
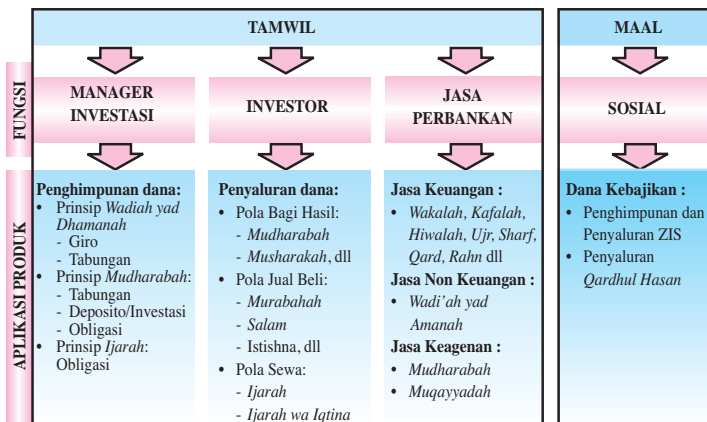
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Gambar 4.
Fungsi Bank Syariah

untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). Secara singkat fungsi bank syariah dapat digambarkan seperti Gambar 4.

Kegiatan Usaha

Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan). Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada bank syariah terutama juga menggunakan prinsip bagi hasil. Selain prinsip bagi hasil, bank syariah juga mempunyai alternatif penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan nonbagi hasil. Dalam penghimpunan dana, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, maupun *ijarah*. Dalam pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip jual beli dan sewa (*lease*). Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *sharf*, dan *ujr*.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Gambar 5.
Produk dan Jasa Bank Syariah

Jenis Kegiatan Usaha

Secara garis besar jenis kegiatan usaha bank syariah dapat dibagi ke dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan sosial. Secara ringkas jenis kegiatan usaha bank syariah dapat dijelaskan seperti Gambar 5.

1) Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadi'ah* (titipan). Sumber dana bank syariah selain dari kegiatan penghimpunan dana, tentunya juga dari modal disetor sehingga secara keseluruhan sumber dana bank syariah dapat dibagi menjadi:

(a) Modal;

(b) Rekening Giro;

(c) Rekening Tabungan;

(d) Rekening Investasi Umum;

(e) Rekening Investasi Khusus; dan

(f) Obligasi Syariah.

(a) Modal

Bagian besar dari sumber dana bank syariah berasal dari modal karena bank syariah pada dasarnya adalah sistem Islam yang berorientasi modal. Rasio yang kecil dari modal terhadap total sumber dana terbukti bukan merupakan praktek yang baik dari

bank. Bank syariah lebih baik menghindar dari masalah kurangnya kecukupan modal sejak awal. Hal ini merupakan hal yang tidak sehat yang terjadi di perbankan konvensional (Chapra, 1985). Modal merupakan dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*) sebagai bagian keikutsertaannya dalam usaha bank syariah. Sebagai buktinya, pemilik akan menerima sejumlah saham sesuai dengan porsi keikutsertaannya. Setiap tahun pemegang saham akan mendapatkan bagian bagi hasil usaha dalam bentuk dividen. Bentuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation*.

(b) Rekening Giro

Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya dengan prinsip *al-wadi'ah yad-dhamanah* (singkatnya *wadi'ah*) atau titipan. *Wadi'ah* merupakan perjanjian perwakilan untuk tujuan melindungi harta seseorang. Dalam hal ini, bank dapat mempergunakan dana nasabah selama tidak ditarik, sementara bank memberikan garansi bahwa nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Dana yang terhimpun dalam rekening giro tidak dapat digunakan bank untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek, tetapi dapat digunakan bank untuk kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank.

(c) Rekening Tabungan

Bank Syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, seperti rekening giro tetapi tidak sefleksibel rekening giro karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Prinsip yang digunakan dapat berupa:

i) *Wadi'ah*, atau titipan;

ii) Qardh, atau pinjaman kebajikan; atau

iii) Mudharabah, atau bagi hasil.

Ada sedikit perbedaan antara *wadi'ah* yang digunakan untuk rekening tabungan dan *wadi'ah* yang digunakan untuk rekening giro. Dalam *wadi'ah* untuk rekening tabungan, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah dari keuntungan yang diperoleh bank karena bank lebih leluasa untuk menggunakan dana ini untuk tujuan mendapatkan keuntungan. *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan. Dalam hal ini, bank seperti mendapat pinjaman tanpa bunga dari deposan. Bank dapat menggunakan dana ini untuk tujuan apa saja, dan dari keuntungan yang diperoleh bank dapat memberikan bagian keuntungan kepada deposan berupa uang atau nonuang (hal ini jarang terlihat dalam praktek). Selain itu, bank juga dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*, atau singkatnya *mudharabah*, dengan bagi hasil yang disepakati bersama. *Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian, ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. Dalam prakteknya, tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* yang biasa digunakan secara luas oleh bank syariah. Garis besar perbedaan antara tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* dapat dibaca pada Tabel 3.

Tabel 3.
Perbandingan Bank Syariah dan Bank Mudharabah

No.		Tabungan Mudharabah	Tabungan Wadiah
1	Sifat Dana	Investasi	Titipan
2	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
3	Insentif	Bagi Hasil	Bonus (jika ada)
4	Pengembalian Modal	Tidak dijamin dikembalikan 100%	Dijamin dikembalikan 100%

(d) Rekening Investasi Umum/Investasi Tidak Terikat

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) ke dalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Dalam *mudharabah al-muthlaqah*, bank sebagai *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul maal*. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

(e) Rekening Investasi Khusus/Ivestasi Terikat

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (*special investment account*) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah*. Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. Rekening investasi khusus ini biasanya ditujukan kepada para nasabah/investor besar dan institusi. Dalam *mudharabah al-muqayyadah* bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

(f) Obligasi Syariah

Bank syariah dapat pula melakukan pengerahan dana dengan menerbitkan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-

pembiayaan berjangka panjang. Obligasi syariah ini dapat menggunakan beberapa prinsip yang dibolehkan syariah, seperti *mudharabah* (prinsip bagi hasil) dan *ijarah* (prinsip sewa).

Di luar penghimpunan dana, kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*), dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru'*). Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty contracts/ NCC*), yaitu kontrak dengan prinsip nonbagi hasil (jual-beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*natural uncertainty contracts/NUC*), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil. Transaksi NCC berlandaskan pada teori pertukaran, sedangkan NUC berlandaskan pada teori percampuran (Karim, 2004). Semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam penyaluran dana, sedangkan transaksi tidak untuk mencari keuntungan tercakup dalam jasa pelayanan (*fee based income*). Skema ringkasnya dapat dibaca pada gambar 6.
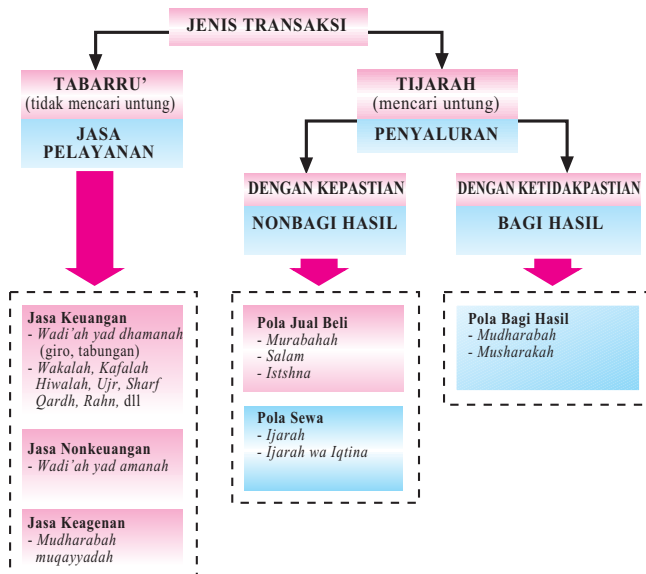
Gambar 6.
Jenis Transaksi Usaha Bank Syariah

2) Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan (baca gambar 6). Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama (Khan, 1995), yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan pola bagi hasil), *murabahah* dan *salam* (dengan pola jual beli), dan *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Selain kelima bentuk pembiayaan ini, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang merupakan turunan langsung atau tidak langsung dari ke lima bentuk pembiayaan di atas. Bank syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis jasa (*fee-based services*) seperti *qardh* dan jasa keuangan lainnya.

(a) Pembiayaan Bagi Hasil

Bentuk pembiayaan bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk *mudhārabah* dan *m̄usyarakah*. Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-khar,j bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil (Khan, 1995). Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengusaha. Konsep pembiayaan bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar (Usmani, 1999):

1) Pembiayaan bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
3) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan

bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.

4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasinya.

i. Mudharabah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal, biasa disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Bagan proses pembiayaan *mudharabah* dapat dibaca pada Gambar 7.

ii. Musyarakah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau kelompok) yang telah

memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. *Musyarakah* merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Bagan proses pembiayaan *musyarakah* dapat dibaca pada Gambar 8.
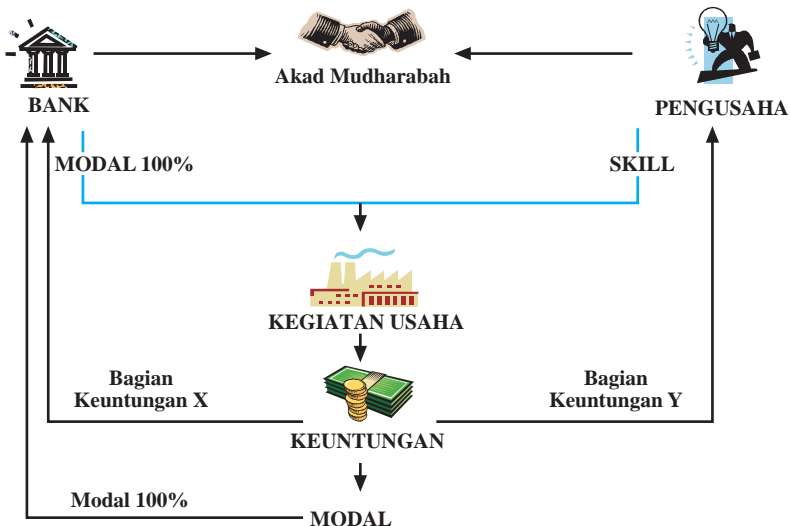
Gambar 7.
Bagan Proses Pembiayaan *Mudharabah*
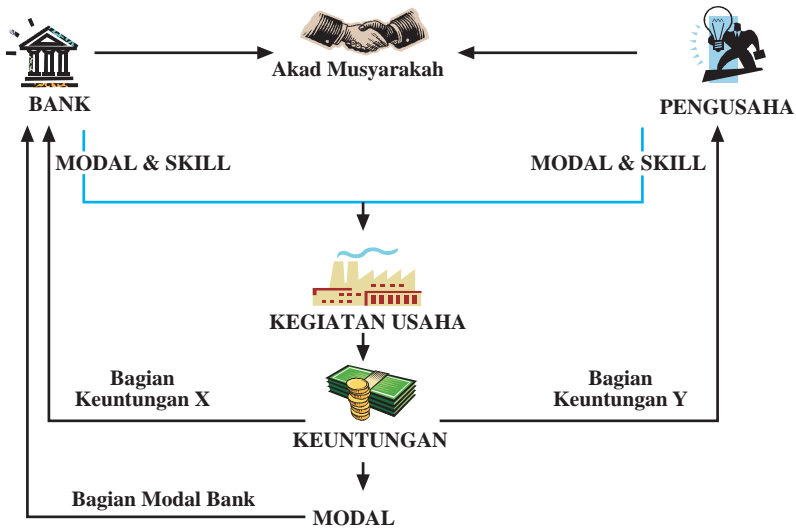
Gambar 8.
Bagan Proses Pembiayaan *Musyarakah*

Perbedaan utama dari *mudharabah* dan *musyarakah* adalah bahwa dalam *mudharabah* pemilik dana (dalam hal ini bank) tidak boleh ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya, sementara dalam *musyarakah* boleh ikut campur. Secara garis besar perbedaan antara *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dirangkum sebagai berikut (Usmani, 1999):

1) Investasi dalam *musyarakah* datang dari semua mitra usaha, sedangkan dalam *mudharabah* investasi merupakan tanggung jawab tunggal dari *shahibul maal*.
2) Dalam *musyarakah*, semua mitra usaha dapat berpartisipasi dalam manajemen perusahaan dan dapat pula bekerja untuk perusahaan, sedangkan dalam *mudharabah*, *shahibul maal* tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen yang dilakukan oleh pihak *mudharib*.
3) Dalam *musyarakah*, semua mitra usaha berbagi dalam kerugian

sebatas proporsi investasinya, sedangkan dalam *mudharabah* kerugian, jika ada, ditanggung oleh *shahibul maal* sendirian karena *mudharib* tidak menyertakan modal. Kerugian *mudharib* hanya terbatas pada kerja yang telah ia lakukan yang tidak membawa hasil apa pun. Namun demikian, prinsip ini tergantung pada kondisi bahwa *mudharib* telah bekerja dengan baik sesuai yang diperlukan untuk jenis usaha tersebut. Apabila *mudharib* lalai atau curang, dia harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam kerugian yang diakibatkan.

4) Kewajiban mitra usaha dalam *musyarakah* pada umumnya tidak terbatas. Oleh karena itu, jika kewajiban perusahaan melebihi aset yang dimiliki pada saat perusahaan harus dilikuidasi, semua sisa kewajiban harus ditanggung pro rata oleh semua mitra usaha. Namun demikian, apabila semua mitra usaha sepakat bahwa mitra usaha tidak menanggung kerugian selama usaha berjalan, maka sisa kewajiban ditanggung oleh mitra yang berhutang yang telah menyimpang dari persetujuan semula. Sebaliknya, dalam *mudharabah* kewajiban *shahibul maal* hanya sebatas investasinya, kecuali *shahibul maal* telah mengijinkan *mudharib* untuk berhutang atas namanya.

5) Dalam *musyarakah*, begitu semua mitra usaha menggabungkan modal mereka ke dalam *pool* bersama, semua aset *musyarakah* menjadi milik bersama sesuai proporsi masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing dapat memperoleh manfaat dari apresiasi harga aset meskipun keuntungan belum didapat dari penjualan. Dalam *mudharabah* semua barang yang dibeli oleh mudharib menjadi milik tunggal *shahibul maal*, dan *mudharib* dapat mendapatkan bagiannya dalam keuntungan jika menghasilkan. *Mudharib* tidak memiliki hak dalam aset itu sendiri, meskipun nilainya meningkat.

Secara ringkas perbedaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dibaca pada Tabel 4.

Tabel 4.
Perbedaan Mudharabah dan Musharakah

	Musharakah	Mudharabah
Sumber investasi	Semua mitra usaha	Shahibul maal
Partisipasi Manajemen	Semua mitra usaha	Mudharib
Pembagian Risiko	Semua mitra usaha sebatas bagian investasinya	Shahibul maal
Kewajiban Pemilik Modal	Tidak terbatas atau sebatas modal	Sebatas modal
Status Kepemilikan Aset	Milik bersama semua mitra usaha	Milik shahibul maal
Bentuk Penyertaan	Dana dan barang investasi	Dana

Sumber: Usmani 1999, diolah.

Sementara itu, pembiayaan bagi hasil yang merupakan turunan dari *mudharabah* dan *musyarakah* antara lain *muzara'ah* dan *musaqah* untuk pembiayaan pertanian (Khan, 1995 dan Antonio, 2001), kombinasi *musyarakah* dan *mudharabah* dan *Diminishing Musyarakah* (Usmani, 1999), dan lain-lain.

(b) Pembiayaan Nonbagi Hasil

Selain bentuk pembiayaan utama dengan prinsip bagi hasil, bank syariah memiliki bentuk-bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa operasional, dan jasa (*fee-based services*). Bentuk-bentuk pembiayaan ini membuat bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai bank investasi (*investment bank*), tetapi juga berfungsi, antara lain, sebagai perusahaan dagang (*merchant bank*) dan *leasing company* sehingga bank syariah lebih cocok disebut sebagai bank universal (*multi-purpose bank*). Bentuk-bentuk pembiayaan nonbagi hasil yang utama adalah *murabahah* dan *salam* (dengan prinsip jual beli), dan *ijarah* (dengan prinsip sewa operasional), serta *qardh* yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan pelengkap yang berbasis jasa (*fee-based services*).

Secara skematis, pembiayaan nonbagi hasil dapat dibaca pada gambar 9. Jual beli tunai adalah transaksi jual beli ketika pembayaran

dilakukan bersamaan dengan penyerahan barang. *Murabahah* adalah transaksi jual beli dengan pembayaran tangguh/dicicil. *Salam* adalah transaksi jual beli berupa pemesanan barang dengan pembayaran di muka. *Istishna* adalah transaksi jual beli berupa pemesanan barang dengan pembayaran bertahap. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa barang tanpa alih kepemilikan di akhir periode. *Ijarah wa Iqtina* atau *Ijarah muntahiya bittamlik* (IMB) adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa.
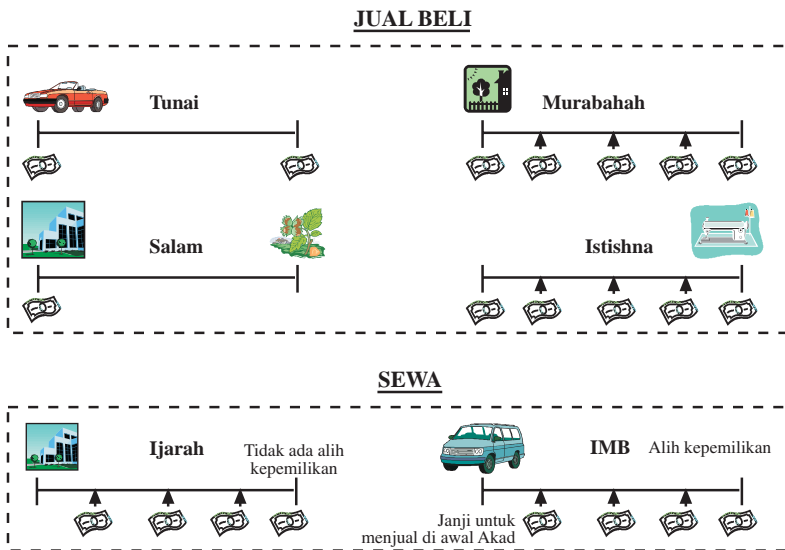
Gambar 9.
Skema Transaksi Nonbagi Hasil

Dari skema pada gambar 9, dapat ditarik kesimpulan beberapa ciri transaksi jual beli:

(1) Jual beli dengan pembayaran tunai di awal meliputi jual beli tunai dan *salam*;

(2) Jual beli dengan pembayaran bertahap/dicicil meliputi *murabahah* dan *istishna*;

(3) Jual beli dengan penyerahan barang di awal meliputi jual beli tunai dan *murabahah*; dan

(4) Jual beli dengan penyerahan barang di akhir meliputi *salam* dan *istishna*.

i) Murabahah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayarannya bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. *Murabahah* dalam Fikih Islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. *Murabahah* dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya (Usmani, 1999). Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. Bagan proses pembiayaan *murabahah* dapat dibaca pada Gambar 10.

Perlu selalu diingat bahwa bentuk pembiayaan ini bukan merupakan bentuk pembiayaan utama yang sesuai dengan Syariah. Namun, dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan
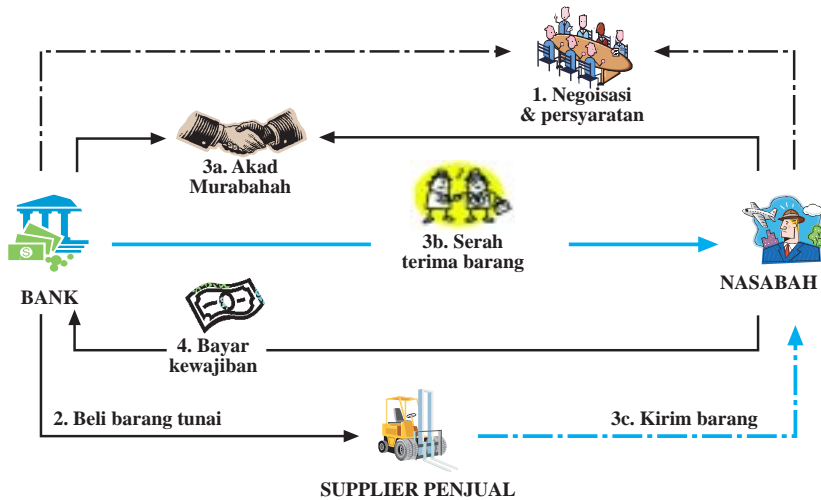
Gambar 10.
Bagan Proses Pembiayaan *Murabahah*

alternatif dengan syarat-syarat tertentu. Dua hal utama yang harus diperhatikan adalah (Usmani, 1999):

1) Harus selalu diingat bahwa pada mulanya *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindar dari "bunga" dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam. Sehingga, instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi, dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus-kasus dimana *mudharabah* dan *musyarakah* tidak/ belum dapat diterapkan.

2) *Murabahah* muncul bukan hanya untuk menggantikan "bunga" dengan "keuntungan", namun sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama Syariah dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *murabahah* tidak boleh digunakan dan cacat menurut Syariah.

Bentuk pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa ciri/elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan.[3]

ii) Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *non-fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan obyek *salam* (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. Bentuk jual beli ini dalam aplikasi industri juga diperbolehkan, dan disebut *ju'alah*.

Dalam aplikasinya bank syariah melakukan *salam* paralel, yaitu bank (sebagai penjual/*muslam ilaih*) menerima pesanan barang dari nasabah (pembeli/*muslam*), kemudian bank (sebagai pembeli/*muslam*) memesankan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran di muka, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Bagan proses pembiayaan *salam* paralel dapat dibaca pada Gambar 11.

---

[3] Ciri/elemen dasar *murabahah* selengkapnya dapat dibaca pada Usmani (1999).
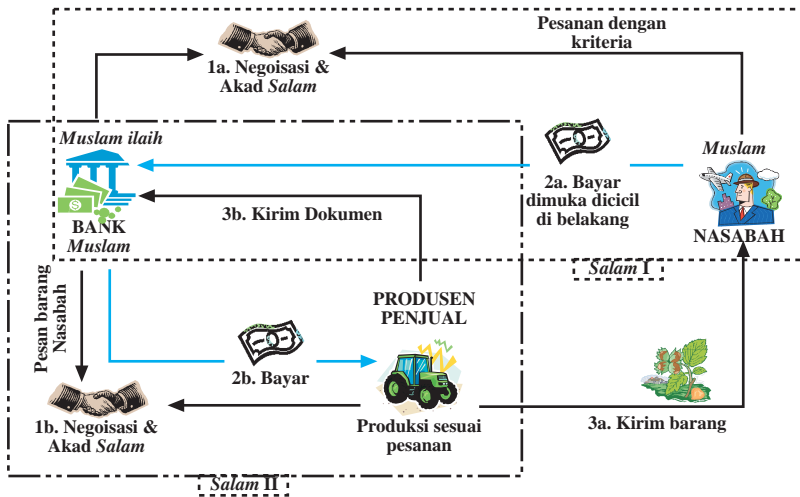
Gambar 11.
Bagan Proses Pembiayaan *Salam* Paralel

iii) Istishna

Istishna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam*. Perbedaannya, dalam *istishna* pembayaran dapat di muka, cicil sampai selesai, atau di belakang, serta *istishna* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

Dalam aplikasinya bank syariah melakukan *istishna* paralel, yaitu bank (sebagai penerima pesanan/*shani'*) menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan/*mustashni'*), kemudian bank (sebagai pemesan/*mustashni'*) memesankan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (*shani'*) dengan pembayaran di muka, cicil, atau di belakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Bagan proses pembiayaan *istishna* paralel dapat dibaca pada Gambar 12.
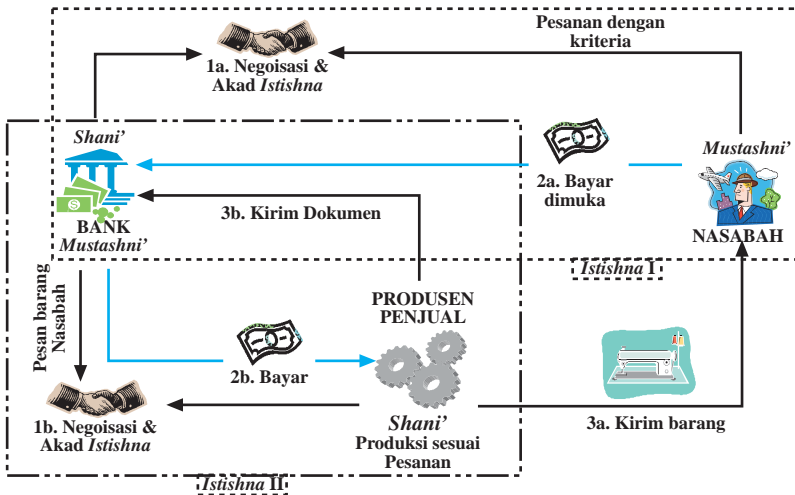
Gambar 12.
Bagan Proses Pembiayaan *Istishna* Paralel

Pembiayaan jual beli yang merupakan turunan dari *murabahah*, *salam*, dan *istishna* antara lain *bai' mu'ajjal* atau *bai' bithaman ajil* (*murabahah* dengan penangguhan pembayaran), *bai' al-dayn* (pembiayaan utang dengan jual-beli surat berharga perdagangan), *bai' al-istijrar* (kontrak untuk menyuplai barang secara kontinyu), *ju'alah* (*salam* untuk industri), *salam* paralel, *isthisna* paralel, dan lain-lain.

iv) Ijarah

Sewa (*financial* dan *operational lease*) atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian

membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut. Dua hal harus diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai bentuk pembiayaan. *Pertama*, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum Syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:

1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh ke dua belah pihak;
2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa;
3) Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku; dan
4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Syarat-syarat di atas menyiratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (*rate of return*) baru dapat diketahui setelahnya.

Kedua, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan:

1) Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.
2) Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa

pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang.

Pembiayaan sewa yang merupakan turunan dari *ijarah* antara lain *ijarah muntahiya bittamlik* atau *ijarah wa 'iqtina* (sewa-beli). Bagan proses pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMB) dapat dibaca pada Gambar 13.
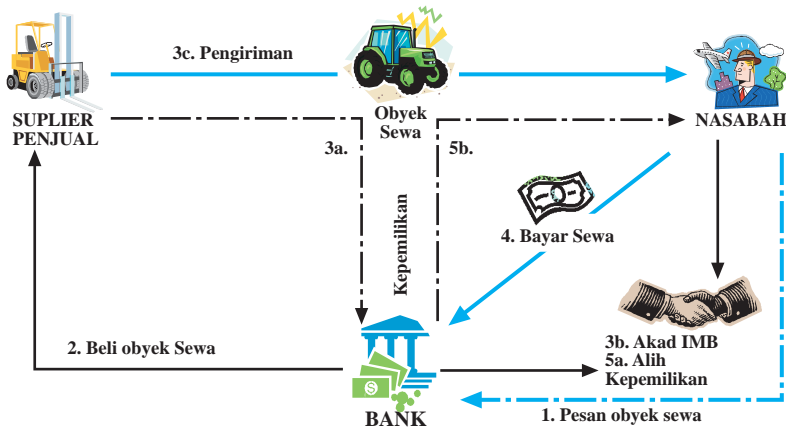
Gambar 13.
Bagan Proses Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

v) Qardh

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (Saleh, 1992), yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan

datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. Ulama-ulama tertentu meperbolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, tetapi merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman (Ashker, 1987). Hal ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2,5 persen, dan selama ini berkisar antara 1 – 2 persen. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, *qardh* biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial. Dalam hal yang terakhir skema pinjamannya disebut *qardhul hasan*. Bagan proses pinjaman *qardh/ qardhul hasan* dapat dibaca pada Gambar 14.
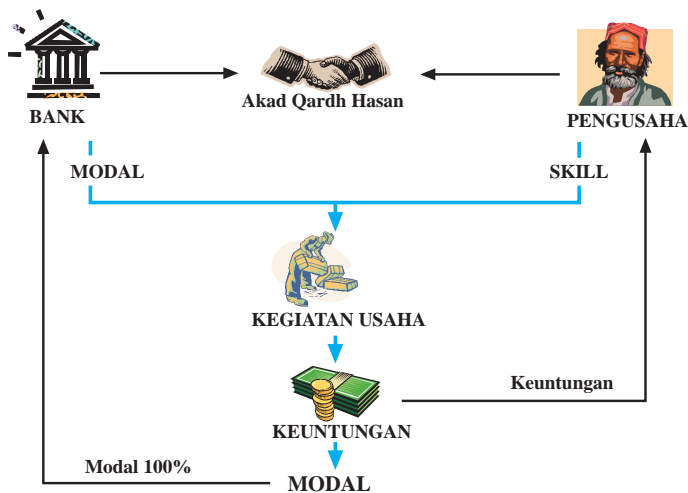
Gambar 14.
Bagan Proses Pinjaman *Qardh/ Qardhul Hasan*

Tabel 5.
Perbedaan Karakteristik Berbagai Bentuk Pembiayaan

Bentuk / Karakteristik	Mudharabah	Musharabah	Murabahah	Salam/Istishna	Ijarah	Qardh
Sifat Pembiayaan	Investasi	Investasi	Kombinasi perdagangan dan utang	Kombinasi utang dan perdagangan	Sewa	Utang
Peran Pemilik Dana	Tidak ada	Kontrol penuh	Kontrol penuh dalam penggunaan dana -	Kontrol penuh dalam penggunaan dana -	Kontrol penuh dalam penggunaan dana	Tidak ada
Risiko Pemilik Dana	- Sebesar modal dan *opportunity cost*-nya - Selama periode kontrak	- Sebesar modal dan *opportunity cost*-nya - Selama periode kontrak	Sebesar modal - Hanya untuk periode pendek, sampai barang dibeli pengguna dana Tidak pasti untuk periode	Sebesar modal dan *opportunity cost*-nya - Sampai produk terjual, meskipun kontrak berakhir	- Sebesar modal dan *opportunity cost*-nya - Sampai umur pakai aset atau sampai aset dijual	- Sebesar modal dan *opportunity cost*-nya - Selama periode kontrak
Ketidakpastian *Rate of Return*	Ketidakpastian penuh	Ketidakpastian penuh	pendek sampai barang dibeli pengguna dana Tetap, ditentukan	Ketidakpastian penuh Tidak tentu, diketahui	Ketidakpastian penuh	Tidak ada Return Tetap, ditentukan
Biaya Modal	Tidak tentu, diketahui kemudian	Tidak tentu, diketahui kemudian	sebelumnya Hubungan kuat, tetapi	kemudian Tidak ada hubungan	Tetap, ditentukan sebelumnya	sebelumnya Tidak ada
Hubungan antara Biaya Modal dan *Rate of Return*	Hubungan sempurna BM = RoR	Hubungan sempurna BM = RoR	tidak sempurna Pembiayaan sekunder	Pembiayaan sekunder	Hubungan lemah	Pembiayaan pelengkap;
Kedudukan Dalam Pembiayaan Bank Syariah	Pembiayaan utama	Pembiayaan utama			Pembiayaan sekunder	Pembeda bank Syariah dan bank konvensional

Sumber: Khan, 1995, diolah BM: biaya modal; RoR: *rate of return*

Secara ringkas perbedaan karakteristik bentuk-bentuk pembiayaan utama yang telah dibahas sebelumnya dapat dibaca pada Tabel 5.

3) Jasa Pelayanan

Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, bank syariah juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Transaksi ini tercakup dalam jasa pelayanan (*fee based income*). Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya, antara lain jasa keuangan, agen, dan jasa non keuangan. Yang termasuk dalam jasa keuangan, antara lain *Wadi'ah yad dhamanah* atau titipan (dalam bentuk giro dan tabungan), *wakalah* (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah), *kafalah* (jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua), *hiwalah* (pengalihan dana/utang dari depositor/debtor ke penerima/kreditor), *rahn* (pinjaman dengan jaminan atau gadai atau *mortgage*), *sharf* (jual beli mata uang).

Bank syariah juga dapat bertindak sebagai agen investasi dalam bentuk *mudharabah muqayyadah* atau investasi terikat, ketika nasabah investor memberikan batasan-batasan investasi yang diinginkannya. Bank hanya bertindak sebagai agen atau perantara untuk mempertemukan investor dan pengusaha.

Selain itu, bank syariah juga bisa memberikan layanan jasa nonkeuangan, seperti menyediakan pelayanan titipan *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*). Keterangan lengkap masing-masing dapat dibaca pada Daftar Istilah.

Usaha yang Dibiayai

Usaha yang dapat dibiayai oleh bank syariah agak berbeda dengan usaha yang dapat dibiayai oleh bank konvensional. Bank konvensional dapat membiayai usaha apa saja, baik usaha yang halal maupun yang

haram. Sementara itu, bank syariah hanya boleh membiayai usaha yang halal. Usaha-usaha yang berbau haram tidak boleh dibiayai oleh bank syariah. Selengkapnya usaha yang tidak boleh dibiayai oleh bank syariah meliputi (Antonio, 2001):

a) Usaha atau obyek yang mengandung unsur haram, seperti industri pengolahan alkohol dan daging babi;
b) Usaha yang menimbulkan ke*mudharat*an bagi masyarakat;
c) Usaha yang berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, seperti usaha tempat hiburan malam;
d) Usaha yang berkaitan dengan perjudian, seperti usaha kasino;
e) Usaha yang berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh masal; dan
f) Usaha yang dapat merugikan *syiar* Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan Sosial

Kegiatan bank syariah selain berorientasi keuntungan juga berorientasi pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya, bank syariah selalu memperhatikan implikasi sosial yang diakibatkan oleh keputusan-keputan yang di ambil oleh bank, termasuk dalam pembiayaan. Keuntungan—meskipun penting dan merupakan prioritas—bukan merupakan kriteria satu-satunya dalam mengevaluasi *performance* suatu bank syariah karena hal ini harus juga sejalan dengan tujuan-tujuan material dan sosial yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain memperhatikan kesejahteraan sosial dalam setiap usaha komersial, bank syariah juga melakukan kegiatan sosial melalui berbagai kegiatan, antara lain:

a) Mempunyai divisi yang menerima dan menyalurkan *zakat*, *infaq*, dan *sadaqah*;
b) Memberikan pinjaman kebajikan tanpa bunga (*qardhul hasan*); dan

c) Menyisihkan sebagian laba untuk kegiatan sosial, seperti memberikan bea siswa.

Risiko pinjaman kebajikan *qardhul hasan* cukup tinggi karena pinjaman ini merupakan pembiayaan tanpa jaminan, tetapi manfaatnya besar sekali, antara lain (Antonio, 2001):

1) *Qardhul hasan* memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat dana talangan jangka pendek;

2) *Qardhul hasan* merupakan salah satu ciri pembeda antara bank Syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial; dan

3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Konsep Operasional Bank Syariah

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Dana yang telah dihimpun melalui prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, *mudharabah mutlaqah*, *ijarah*, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam *pooling fund*. Sumber dana paling dominan berasal dari prinsip *mudharabah mutlaqah* yang biasanya mencapai lebih dari 60 persen dan berbentuk tabungan, deposito, atau obligasi. *Pooling fund* ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (*mudharib* atau mitra usaha); dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan; sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip

sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini kemudian dibagihasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain, seperti dari *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya. Secara ringkas konsep operasional bank syariah dapat dibaca pada Gambar 15.
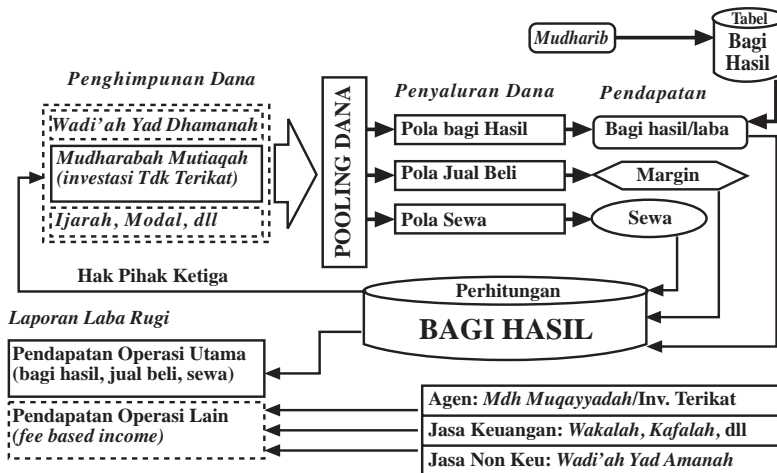
Gambar 15.
Konsep Operasional Bank Syariah

Perkembangan Perbankan Syariah di Beberapa Negara

Pada dasarnya istilah bank syariah hanya digunakan di Indonesia, sedangkan di negara-negara lain umumnya menggunakan istilah bank Islam (*Islamic bank*) bagi perbankan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan istilah bank syariah di dalam bagian ini bagi bank-bank Islam di negara lain hanya untuk mempermudah pemahaman dan penyamaan.

Perkembangan bank-bank syariah atau *Islamic bank* di negara-negara lain dimulai sejak tahun 1974. Berawal dari *Islamic Development Bank*, dan kemudian diikuti dengan berdirinya bank komersial Islam pertama di Dubai pada tahun 1975. Pada tahun-tahun berikutnya mulai bermunculan bank-bank Islam di Timur Tengah seperti *The Islamic Bank of Faisal* di Mesir pada tahun 1977, *The Islamic bank of Fasial* di Jordania pada tahun 1978, dan *Islamic Investment Company Ltd.* di Emirat Arab pada tahun 1979 dan diikuti oleh negara-negara lainnya. Dalam bagian ini akan dipaparkan perkembangan perbankan Islam di negara Sudan dan Malaysia.

Perkembangan Perbankan Islam di Sudan

Negara Sudan merupakan salah satu contoh negara yang mengalami perkembangan perbankan yang pesat karena komitmen pemerintah. Komitmen ini diwujudkan dalam suatu kebijakan dengan melakukan Islamisasi pada sistem ekonominya pada tahun 1984. Islamisasi sektor perbankan khususnya sektor keuangan di Sudan dimulai secara tiba-tiba pada tahun 1984 (Chapra, 2000). Pada saat itu, Jenderal Numeiry mengumumkan kepada bank-bank bahwa dalam waktu dua bulan sistem keuangan akan berubah dengan berasaskan Islam. Rencana perubahan tersebut tidak disertai dengan persiapan pelatihan atau infrastruktur hukum dan kelembagaannya. Namun, dengan

berakhirnya masa pemerintahan Jenderal Numeiry pada tahun 1985, sistem ekonomi Islam pun berakhir.

Pada tahun 1990, konsep Islamisasi ekonomi dimunculkan kembali. Kondisi yang sama terjadi seperti pada tahun 1984, bahwa perubahan tersebut tidak disertai dengan infrastruktur baik hukum maupun kelembagaannya. Di samping itu, pada saat itu negara Sudan tengah mengalami konflik perang saudara. Kondisi ekonomi pada saat itu semakin diperburuk lagi dengan masuknya pengungsi dari Ethiopia dan Chad yang pada saat itu negara mereka sedang mengalami kekeringan. Baru pada tahun 1997, kondisi politik di negara tersebut mulai membaik. Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah, yaitu Presiden Omar Bashir yang berkuasa pada saat itu untuk mempersatukan wilayah utara dan selatan sehingga konflik dapat diredam (Chapra, 2000). Saat ini, jumlah bank di Sudan sudah mencapai 26 buah.

Perkembangan Perbankan Islam di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang menjadi pelopor berdirinya bank yang berbasiskan Islam di Asia Tenggara. Tidak berbeda dengan di Indonesia, penduduk muslim Malaysia pun hanya memanfaatkan jasa bank konvensional sebelum berdirinya bank yang berbasiskan syariah. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, dorongan untuk mendirikan bank yang berbasiskan Islam pun sangat kuat. Sebagai contoh, pada tahun 1980 *The Bumiputera Economic Congress* mendesak pemerintah untuk mendirikan bank Islam di negara tersebut. Usaha lain seperti yang dilakukan oleh *National Steering Committee* pada tahun 1981 ialah membuat suatu kajian dan rekomendasi kepada pemerintah tentang semua aspek pendirian maupun operasional termasuk masalah hukum, aspek religius, dan operasional kepada pemerintah. Semenjak itu, berdirilah Bank Islam pertama di Malaysia yaitu *Bank Islam Malaysia Berhad* pada bulan Juli tahun 1983.

Pemerintah juga memegang peranan yang cukup penting di dalam perkembangan bank syariah di kemudian harinya. Salah satu usaha pemerintah untuk mendorong perkembangan bank syariah adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang disebut Skim Perbankan Islam (SPI) pada bulan Maret 1993. SPI memberikan izin kepada bank-bank konvensional maupun lembaga keuangan konvensional lainnya untuk menawarkan produk-produk atau jasa-jasa yang berasaskan syariah dengan menggunakan sarana infrastruktur termasuk karyawan maupun cabang-cabang yang sudah ada. Dengan dikeluarkannya SPI jumlah bank syariah berkembang dengan pesat, dari hanya tiga bank pada tahun 1993, jumlah lembaga keuangan syariah meningkat hingga mencapai 36. Dan pada tahun 1999, Bank Islam yang kedua berdiri, yaitu *Bank Muamalat Malaysia Berhad*.

Tabel 6.
Perkembangan Jumlah Lembaga Keuangan Islam di Malaysia

Lembaga Keuangan	1983	2003*
Islamic Banks	1	2
Commercial banks-Islamic Banking Scheme	-	14
Finance Company	-	10
Merchant Banks	-	3
Discounts houses	-	7

Catatan : * per Agustus 2003

Dengan jumlah bank Islam sebanyak delapan buah dan jumlah *window* sebanyak 1335, pangsa bank syariah terhadap perbankan nasional sudah mencapai 11%, relatif sangat tinggi dibandingkan dengan pangsa pasar bank syariah di Indonesia yang baru melewati satu persen. Bahkan pada tahun 2010, ditargetkan pangsa pasar bank syariah mampu mencapai 20%.

Tabel 7.
Jumlah Cabang Syariah-Lembaga Keuangan Konvensional di Malaysia

Lembaga Keuangan	1983	2003*
Islamic Banks	80	128
Commercial Banks		
• Full-Fledged Branch	7	8
• SPI Counters	1553	1335
Finance Company		
• Full-Fledged Branch	3	2
• SPI Counters	823	730
Merchant Banks		
• SPI Counters	6	

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di dunia internasional. Awal 1980-an merupakan tonggak awal dimulainya diskusi pendirian bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam. Beberapa uji coba juga telah dilakukan, seperti yang ada di Bandung dan Jakarta, yaitu *Baitut Tamwil-Salman*, Bandung, dan *Koperasi Ridho Gusti*, Jakarta. Tahun 1990-an merupakan tonggak baru yang secara khusus memprakarsai berdirinya bank syariah di Indonesia, yang dimotori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prakarsa khusus ini diawali dengan diselenggarakannya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada 18-20 Agustus 1990. Hasil lokakarya ini kemudian dibahas lebih mendalam dalam Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Dari hasil Munas ini, dibentuk kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI untuk mendirikan bank syariah di Indonesia, dan

bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Hasilnya, pada November 1991 ditandatangani pendirian PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang mulai beroperasi pada Mei 1992 (Antonio, 2001). Selain BMI, pionir perbankan syariah yang lain adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh *Institute for Sharia Economic Development* (ISED).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari besar kecilnya dukungan atau ada tidaknya dukungan dari Pemerintah, yang salah satunya tercermin pada kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Komitmen dukungan Pemerintah terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia berawal sejak tahun 1992. Sebelum tahun 1992, Pemerintah belum memberikan komitmennya untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia sehingga belum ada satu pun peraturan yang menuju ke arah pengembangan bank syariah. Dukungan lebih besar dari Pemerintah baru dimulai sejak tahun 1998. Oleh karena itu, tahun 1998 dapat dipakai sebagai pembatas dua periode kebijakan Pemerintah mengenai bank syariah. Gambar 16 menunjukkan fase-fase perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan Kebijakan

Perkembangan Sebelum UU No. 10 Tahun 1998

Sebelum tahun 1992, bank syariah belum dikenal dalam sistem perbankan di Indonesia. Saat itu, Pemerintah belum memiliki komitmen dan kebijakan untuk mengembangkan perbankan syariah ataupun menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Semenjak tahun 1992, meskipun belum menyebut bank syariah secara eksplisit, UU No. 7 Tahun 1992 telah memberikan isyarat untuk awal berkembangnya bank syariah di Indonesia, yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank dengan Prinsip
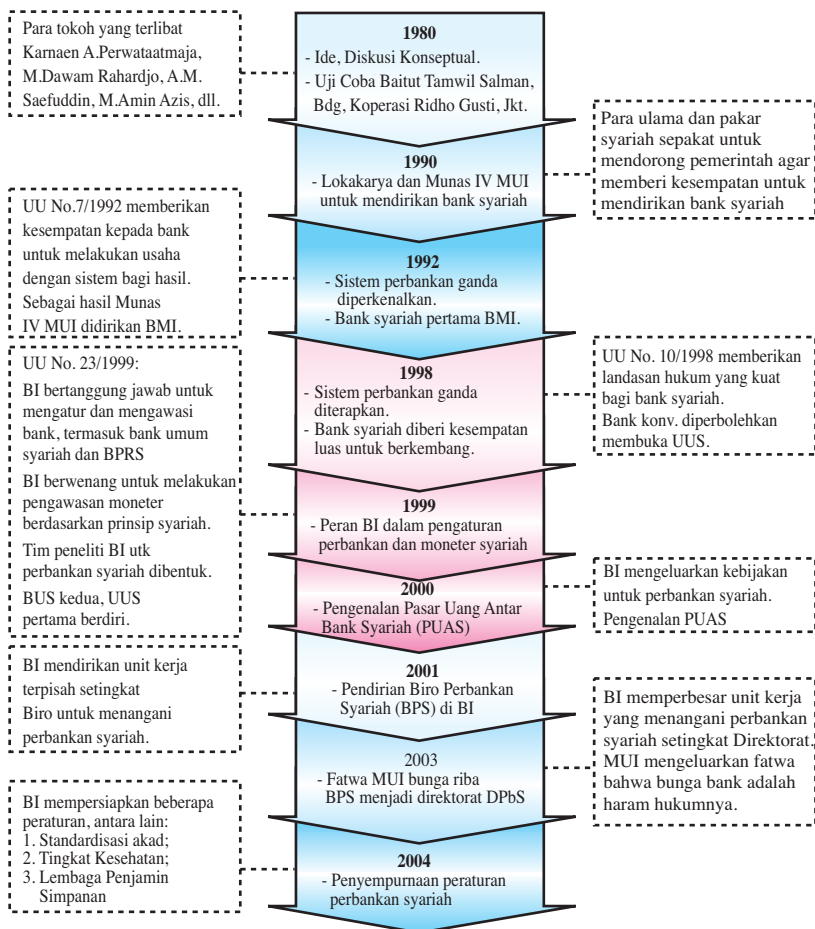
Bagi Hasil. Dalam undang-undang disebutkan pengertian bank bagi hasil yang belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan lebih luas dari bank bagi hasil. Oleh karena itu, UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992 belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk pengembangan bank syariah di Indonesia karena bank syariah hanya dipahami sebagai bank bagi hasil yang selanjutnya harus tunduk pada peraturan perbankan umum konvensional. Selain itu, juga belum ada ketentuan-ketentuan

operasional yang mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan bank syariah. Bank syariah yang ada pada saat itu tentu saja mengalami banyak kesulitan dalam menjalankan kegiatan operasional. Institusi-institusi pendukung juga belum ada karena pemerintah belum dengan sungguh-sungguh memberikan dukungan untuk berkembangnya bank syariah. Dengan UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992, Pemerintah sebenarnya sudah mulai memperkenalkan sistem perbankan ganda atau *dual banking system* pada sistem perbankan walaupun belum menerapkannya.

Dengan dukungan Pemerintah yang masih sangat minimal, perkembangan bank syariah dengan sendirinya tidak begitu pesat meskipun saat itu bank syariah berkembang dengan pesat di negara-negara lain. Sampai tahun 1998 baru ada satu bank syariah di Indonesia, yaitu BMI yang berkedudukan di Jakarta, ditambah dengan 76 BPR Syariah (BPRS) di berbagai kota di Indonesia. Karena harus tunduk pada peraturan perbankan konvensional, kebutuhan masyarakat akan produk-produk perbankan yang sesuai dengan Syariah belum dapat terpenuhi dengan baik karena masih terbatasnya variasi produk yang pada umumnya mirip produk-produk bank konvensional yang "disyariahkan."

Lambatnya perkembangan bank syariah pada masa itu juga disebabkan peraturan yang ada. Bank syariah hanya dapat tumbuh melalui perluasan bank syariah yang sudah ada, atau melalui pembukaan bank syariah baru yang tentunya memerlukan investasi yang tidak kecil. Oleh karena itu, BPRS lah yang berkembang pesat karena kebutuhan investasinya jauh lebih kecil.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pada masa-masa sebelum tahun 1998 Pemerintah belum memiliki komitmen dan arah kebijakan yang jelas untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Sejak tahun 1992 Pemerintah mulai memperkenalkan bank syariah dan sistem perbankan ganda meskipun komitmen yang diberikan untuk pengembangannya masih sangat terbatas.

Perkembangan Sesudah UU No. 10 Tahun 1998

Tahun 1998 merupakan tonggak bersejarah bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia ketika Pemerintah memberikan komitmennya secara penuh. Pada tahun itu, *UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan* diubah dengan *UU No. 10 Tahun 1998* yang memberikan landasan kelembagaan dan operasional untuk perkembangan perbankan syariah secara komprehensif. Oleh karena itu, landasan hukum perbankan syariah menjadi lebih jelas dan kuat. Dengan undang-undang ini, sistem perbankan ganda diterapkan karena bank konvensional dan bank syariah diakui keberadaannya dan keduanya sama-sama diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Dengan undang-undang ini, bank umum maupun BPR dapat beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dan bank umum konvensional, melalui suatu mekanisme perizinan tertentu dari Bank Indonesia, dapat melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Amanah untuk mengembangkan perbankan syariah ini ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan ketentuan mengenai kelembagaan dan jaringan kantor bagi bank umum syariah (BUS), bank umum konvensional (BUK) yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kantor Cabang Syariah (KCS), serta ketentuan mengenai BPR Syariah (BPRS).

Komitmen Pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah tidak berhenti sampai di sini. Pada tahun 1999, undang-undang mengenai bank sentral yang lama, yaitu *UU No. 13 tahun 1968*, diubah dengan *UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. Dalam undang-undang tentang Bank Indonesia yang baru ini dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tiga pilar tugas pokok yang salah satu di antaranya adalah mengatur dan mengawasi bank (pasal 8), termasuk bank umum dan BPR syariah. Dari tugas pokok ini, terlihat semakin jelas bahwa Bank Indonesia diberi amanah atau kewajiban oleh Pemerintah untuk mengembangkan bank syariah dengan menyusun ketentuan dan menyiapkan infrastruktur

yang sesuai dengan karakteristik bank syariah. Dalam melaksanakan tugas pokok yang lain, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip Syariah (pasal 10).

Sebagai tindak lanjutnya, Bank Indonesia pada tahun 1999 membentuk tim peneliti untuk perbankan syariah. Hasilnya, satu bank umum syariah lagi, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri dan UUS mulai bermunculan.

Selanjutnya, Bank Indonesia pada tahun 2000 mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur kliring, pembukaan rekening giro pada Bank Indonesia bagi UUS, Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank umum syariah, Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS), dan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI).

Dengan dikeluarkannya kedua undang-undang ini, pemerintah memberikan komitmen penuh untuk mengembangkan perbankan syariah untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan bank syariah, yang diamanahkan kepada Bank Indonesia. Komitmen Pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah dilandasi oleh berbagai hal, antara lain (Bank Indonesia, 2002):

1) Memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki pelayanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah;
2) Meningkatkan mobilisasi investasi masyarakat yang belum terserap sistem perbankan yang ada dan mengoptimalkan proses *investment-investment* bagi usaha percepatan pembangunan;
3) Meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional dengan mengembangkan bank syariah yang mempunyai karakteristik kegiatan usaha yang menekankan *ethical investment*, melarang bunga bank (lebih banyak berbasis *equity* dengan prinsip bagi hasil) dan transaksi yang bersifat spekulatif yang nonproduktif, serta pembiayaan yang harus didasarkan pada kegiatan usaha riil; dan
4) Menyediakan sarana bagi investor internasional untuk

melakanakan pembiayaan dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Dengan semakin pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia, Bank Indonesia kemudian mendirikan Biro Perbankan Syariah (BPS) pada tahun 2001 untuk menangani segala urusan yang berhubungan dengan perbankan syariah yang diamanahkan oleh undang-undang. Perbankan syariah terus berkembang pesat,sehingga urusan yang ditangani BPS menjadi semakin banyak. Hal ini menyebabkan BPS perlu memiliki SDM yang lebih banyak dan struktur organisasi yang lebih besar. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2003 BPS diperbesar menjadi direktorat, yaitu Direktorat Perbankan Syariah (DPbS). Dukungan Pemerintah terhadap perkembangan perbankan syariah tidak berhenti sampai di sini. Pada akhir tahun 2003, MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah *riba* dan haram hukumnya. Dengan keluarnya fatwa ini, masyarakat muslim yang peduli berbondong-bondong memindahkan dananya dari bank konvensional ke bank syariah.

Perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan agar perkembangan perbankan syariah selalu berada pada relnya yang benar sesuai dengan *blueprint*nya. Untuk itu, pada tahun 2004 Bank Indonesia melakukan penyempurnaan peraturan perbankan syariah dengan melakukan kajian dalam rangka mempersiapkan beberapa peraturan pendukung, seperti standarisasi akad, tingkat kesehatan, dan lembaga penjamin simpanan.

Perkembangan Kegiatan Usaha

Di dalam subbab sebelumnya telah dikemukakan sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah mulai dicetuskan di dalam pertemuan ulama Indonesia hingga terbentuk bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dalam subbab ini, perkembangan perbankan syariah dilihat lebih detil lagi, khususnya indikator-indikator keuangan serta perkembangan jumlah bank sampai dengan

perkembangan jumlah kantor bank sebelum dan sesudah UU No 10 tahun 1998, yang merupakan tonggak kebijakan bagi pertumbuhan perbankan syariah.

Perkembangan Sebelum UU No. 10 Tahun 1998

Sebelum UU No. 10 tahun 1998, jumlah bank syariah di Indonesia baru sebuah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada saat itu, posisi pemerintah sendiri belum membuka sepenuhnya terhadap peluang pendirian perbankan syariah. Hal ini tampak pada landasan hukum bank syariah yang tertuang di dalam UU No. 7 tahun 1992.

Meskipun baru satu bank syariah yang dilahirkan sebelum tahun 1998, ada baiknya juga dilihat perkembangan BMI dari sisi keuangan maupun perluasan kantor cabang.

Pada saat berdiri pada 1992, BMI hanya mempunyai satu kantor pusat dan satu kantor cabang yang bertempat di Jakarta dengan rata-rata pertumbuhan kantor cabang setiap tahun hanya satu. Perkembangan yang cenderung stagnan ini disebabkan oleh beberapa hal,[4] yaitu :

1) Rendahnya pengetahuan dan kesalahpahaman masyarakat mengenai perbankan syariah;
2) Ketentuan operasional perbankan, instrumen moneter dan pasar keuangan syariah yang belum tersedia;
3) Keterbatasan jaringan kantor bank syariah; dan
4) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM

Pertumbuhan kantor cabang yang pesat justru terjadi menjelang krisis pada tahun 1997, dari empat kantor cabang pada tahun 1996 menjadi 10 kantor cabang pada tahun 1997. Perkembangan jumlah jaringan kantor BMI tahun 1992-1998 terlihat dalam Tabel 8.

---

[4] Perbankan Syariah Nasional: Kebijakan dan Perkembangan, Bank Indonesia, September 2001

Tabel 8.
Perkembangan Jumlah Jaringan Kantor Bank Muamalat Indonesia

	1992	1994	1996	1998
Kantor Cabang	1	3	4	10
Kantor Cabang Pembantu	0	0	0	1
Kantor Kas	0	3	15	19
Jumlah	**1**	**6**	**19**	**30**

Perkembangan jumlah kantor cabang BMI yang pesat dari tahun 1996 sampai dengan 1997 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu, *pertama*, *demand* masyarakat, khususnya Muslim, yang tinggi sehingga permintaan terhadap keberadaan bank syariah tidak hanya di Jakarta, *kedua,* secara implisit kondisi politik sudah mendukung keberadaan perbankan syariah meskipun pada saat itu belum dituangkan di dalam suatu kerangka hukum yang nyata.

Perkembangan Sesudah UU No. 10 Tahun 1998

Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang memuat secara eksplisit mengenai perbankan syariah dan mengizinkan perbankan konvensional untuk membuka unit usaha syariah, menjadi tonggak kebijakan yang mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Seperti telah dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa praktis setelah rekomendasi MUI mengenai pendirian perbankan syariah hanya ada satu bank syariah yang berdiri, yaitu BMI. Namun, dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998, perbankan syariah memiliki landasan hukum yang lebih jelas sehingga setelah dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 beberapa bank syariah mulai berdiri, baik bank yang sepenuhnya menjalankan prinsip syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah.

Adalah **Bank Susila Bakti** menjadi bank konvensional pertama yang meng-*convert* sistem perbankannya menjadi sistem Syariah dan

mengganti namanya menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 1999. Sebelumnya, Bank Susila Bakti merupakan bank yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Bank Dagang Negara — sebelum dimerger ke dalam Bank Mandiri –- per 19 Nopember 1999. Selanjutnya bank-bank konvensional mulai membuka unit usaha syariah, seperti BNI Syariah (2000), Bank IFI Syariah (2000), BRI Syariah (2002), dan terakhir BPD Aceh (Oktober, 2004). Hingga saat ini (November, 2004) sudah ada tiga bank umum syariah[5] , 15 unit usaha syariah,[6] dan 88 BPRS.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia selanjutnya akan dipaparkan seperti di bawah ini dengan mempertimbangkan indikator-indikator, seperti (1) perkembangan jaringan kantor, (2) perkembangan aset, (3) perkembangan DPK, (4) perkembangan aktiva produktif utama, (5) komposisi penggunaan dan sumber dana, dan (6) perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

1) Perkembangan Jaringan Kantor

Undang-undang No. 10 tahun 1998 benar-benar menjadi angin segar bagi industri perbankan syariah. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, jumlah jaringan kantor perbankan syariah berkembang dengan amat pesat. Kantor pusat bank syariah yang semula pada tahun 1991 hanya berjumlah satu kantor utama (hanya BMI) dan hanya memiliki satu kantor cabang, posisi saat ini (November 2004) jumlah jaringan kantor perbankan syariah sudah mencapai 18 kantor pusat/unit usaha syariah, 146 kantor cabang operasional, 50 kantor cabang pembantu, dan 130 kantor kas.

[5] Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia

[6] Bank IFI, Bank BNI, Bank Jabar, Bank BRI, Bank Danamon, Bank Bukopin, BII, HSBC, Bank DKI, BPD Riau, BPD Kalsel, Bank Niaga, Bank Sumut , Bank Aceh, BPD NTB, dan Bank Permata
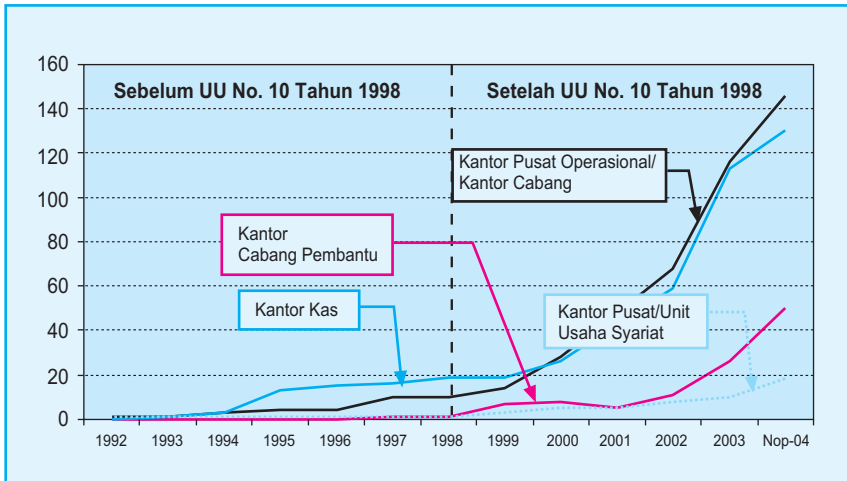
Grafik 2
Jumlah Jaringan Kantor Periode 1992-2004

Perkembangan yang sangat pesat ini salah satunya merupakan kontribusi dari ekspansi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Pada awal berdirinya (November 1999), jumlah kantor cabang BSM hanya 13 kantor cabang dengan 498 karyawan/wati, tetapi dalam kurun waktu empat tahun jumlah kantor cabang BSM sudah mencapai 41 kantor cabang, 14 kantor cabang pembantu, dan 33 kantor kas dengan jumlah karyawan/wati yang meningkat hingga 177% atau sebanyak 1377 karyawan/wati (posisi akhir tahun 2003).

2) Perkembangan Aset

Pada grafik 3 tampak bahwa aset perbankan syariah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dari Rp 7,9 triliun pada akhir Desember tahun 2003 meningkat menjadi Rp 14,2 triliun pada November tahun 2004 atau meningkat sebesar 339%. Aset perbankan nasional hanya mengalami peningkatan sebesar 13,4% dari 1062 triliun menjadi Rp. 1204 triliun pada periode yang sama.
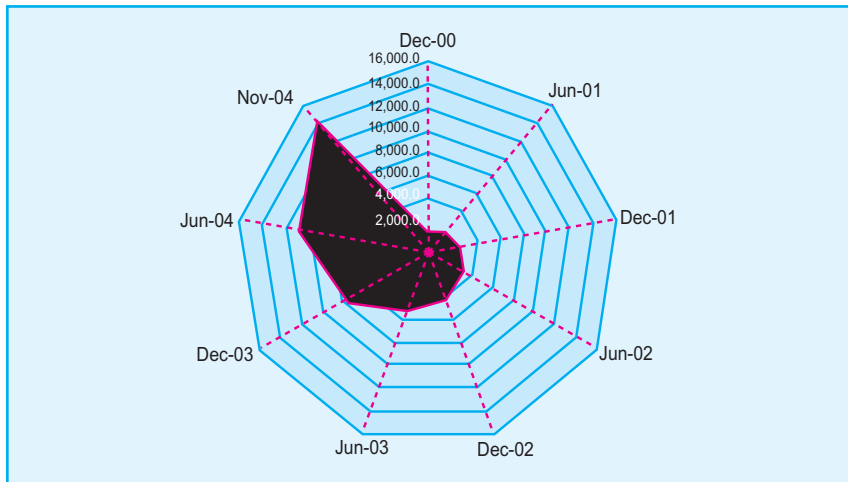
Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia

Grafik 3
Perkembangan Aset

Perkembangan aset yang besar ini juga tidak terlepas dari peningkatan jumlah kantor cabang bank syariah yang pesat pula seperti yang telah diuraikan di atas.

Pada tabel 9 tampak bahwa kontribusi aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional masih sangat kecil. Namun, kontribusinya dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Sampai dengan posisi Oktober 2004 kontribusi perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai 1,11%.

3) Perkembangan Dana Pihak Ketiga

Pada grafik 4 di bawah ini tampak bahwa dana pihak ketiga menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Peningkatan DPK ini sejalan dengan perkembangan bank syariah yang semakin

Tabel 9.
Kontribusi Terhadap Aset Perbankan Nasional

	Jumlah Aset (Miliar Rp)	Aset Nasional (Miliar Rp)	Kontribusi Thd Asset Nasional
Dec-00	1,790	984,500	0.18%
Jun-01	2,269	1,057,992	0.21%
Dec-01	2,719	1,039,925	0.26%
Jun-02	3,312	999,987	0.33%
Dec-02	4,045	1,059,816	0.38%
Jun-03	5,302	1,058,146	0.50%
Dec-03	7,859	1,062,016	0.74%
Jun-04	11,023	1,124,828	0.98%
Nop-04	14,190	1,204,160	1,11%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia, diolah
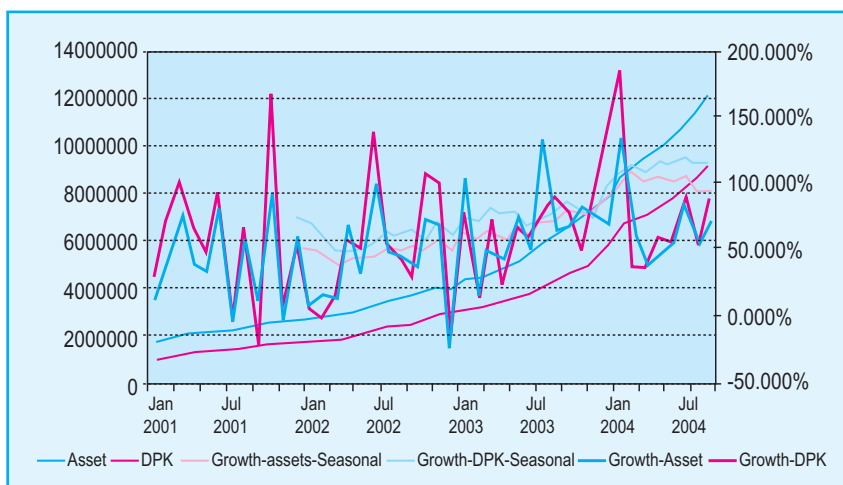
Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia

Grafik 4
Pertumbuhan Aset dan Dana Pihak Ketiga

banyak jumlahnya sehingga semakin besar dana masyarakat yang dapat diserap oleh perbankan syariah, hal ini tampak pada periode setelah tahun 2003 ketika terjadi lonjakan dana masyarakat yang cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 6%, sedangkan rata-rata pertumbuhan sebelum tahun 2003 masing-masing sebesar 5% pada tahun 2001, dan 3,6% pada tahun 2002. Seiring dengan peningkatan DPK perbankan syariah, kontribusi DPK perbankan syariah terhadap DPK perbankan nasional juga mengalami peningkatan sebesar 0.64% pada tahun 2003, dari 0.38% pada tahun sebelumnya. Lonjakan tertinggi terjadi pada periode Januari 2004 disebabkan oleh keluarnya fatwa MUI mengenai haramnya bunga.

Layaknya komposisi dana pihak ketiga di perbankan konvensional, DPK di perbankan syariah juga didominasi oleh deposito *mudharabah*, dengan komposisi masing-masing antara deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan giro *wadi'ah* adalah 61,2%, 28,7%, dan 10%.
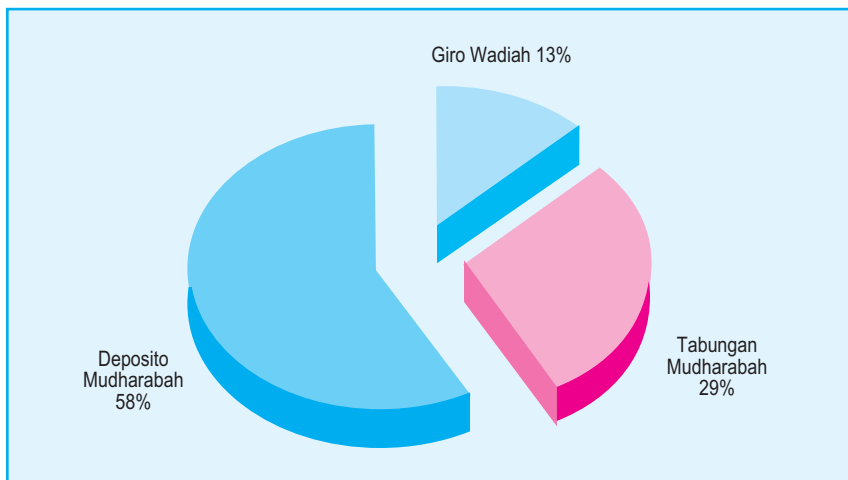
Grafik 5
Komposisi Dana Pihak Ketiga (Agustus 2004)

4) Perkembangan Aktiva Produktif Utama

Sisi aktiva pada bank syariah tidak jauh berbeda dengan sisi aktiva pada bank konvensional yang terdiri dari pembiayaan atau kredit, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, dan lain-lain. Hal utama yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah pada jenis pembiayaan atau kredit yang diberikan. Pada perbankan syariah jenis kredit/pembiyaan ini dibedakan menjadi pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan nonbagi hasil dan kedua-duanya tanpa bunga, sedangkan pada perbankan konvensional kredit yang diberikan berbasiskan bunga.

Dilihat dari komposisi aktiva utama yang menghasilkan, tampak bahwa pembiayaan yang diberikan mendominasi aktiva yang diberikan hampir mencapai 72%, penempatan pada Bank Indonesia mencapai 25%. Sedangkan komposisi aktiva produktif utama pada perbankan konvensional komposisi antara pembiayaan yang diberikan dengan penempatan pada surat berharga hampir sama, masing-masing sebesar 40% dan 33%.
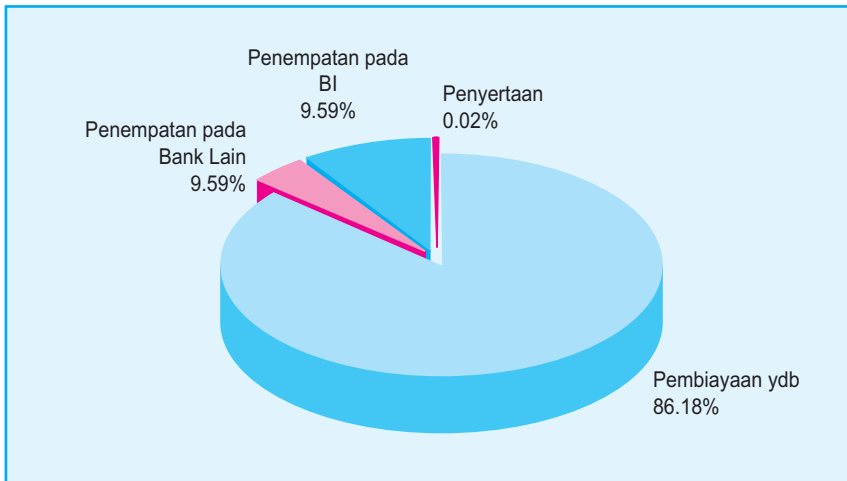
Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia

Grafik 6
Komposisi Aktiva Produktif Utama (Agustus 2004)

Meskipun kontribusi pembiayaan bank syariah terhadap bank konvensional hanya mencapai 1.16%, dalam perkembangannya hal ini menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 60% setiap tahun. Periode 2003 menunjukkan peningkatan yang paling signifikan mencapai 69%, sedangkan pada periode yang sama rata-rata pertumbuhan kredit bank konvensional hanya mencapai 20%. Tingginya pertumbuhan pembiayaan bank syariah pada saat itu bisa disebabkan oleh dua hal, *pertama*, penyerapan dana masyarakat ke bank syariah yang cukup besar juga pada saat itu sehingga kemampuan bank syariah untuk menyalurkan dananya pun semakin besar; *kedua,* masih adanya keengganan dari perbankan konvensional untuk menyalurkan kredit sehingga ada kecenderungan nasabah peminjam mengalihkan sumber pembiayaannya dari bank konvensional ke perbankan syariah; *ketiga*, bank konvensional cenderung menanamkan dananya pada SBI karena kredit kepada sektor riil dirasakan masih memiliki risiko yang tinggi.
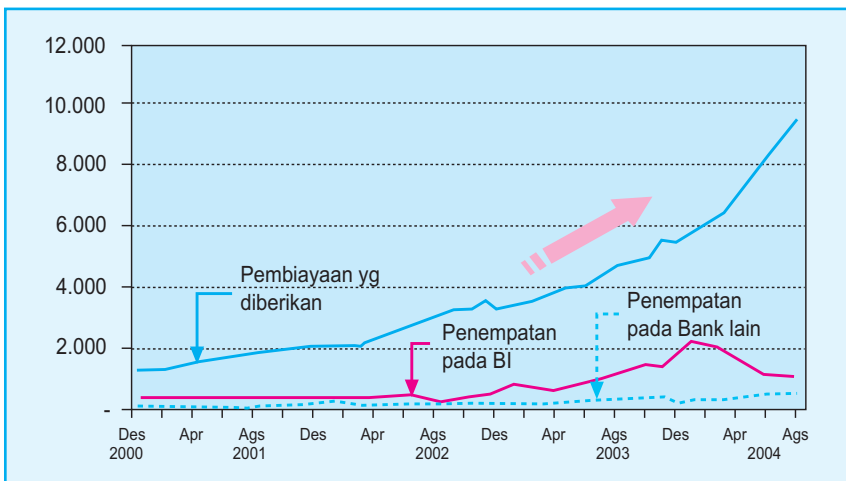
Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia

Grafik 7
Perkembangan Aktiva Produktif Utama

Jika kita lihat lebih jauh lagi, komposisi pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah meliputi pembiayaan *mudharabah* sebesar 14,4%, pembiayaan *musharakah* sebesar 5,5%, pembiayaan *murabahah* sebesar 71,5%, dan pembiayaan lainnya sebesar 8,6%. Pembiayaan *mudharabah* dan *musharakah* yang merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sejak periode 2000 menunjukkan kecenderungan yang terus menurun, sedangkan pembiayaan *murabahah* yang merupakan pembiayaan dengan prinsip nonbagi hasil justru menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Tingginya pembiayaan nonbagi hasil ini tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu, *pertama*, pelaksanan dan perhitungan sistem non-bagi hasil ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya; *kedua*, monitoring dari perbankan tidak terlalu ketat karena monitoing piutang lebih mudah daripada monitoring investasi sehingga bisa menghemat biaya dan waktu; *ketiga*, mengingat bahwa nasabah perbankan syariah masih baru bagi perbankan syariah sehingga sangat sulit bagi perbankan untuk menilai *record* dari nasabah peminjam; *keempat*, *return* dari pembiyaan *murabahah* ini lebih mudah diperkirakan karena di sisi lain perbankan memiliki kewajiban kepada nasabah penyimpan dana untuk memberikan keuntungan.
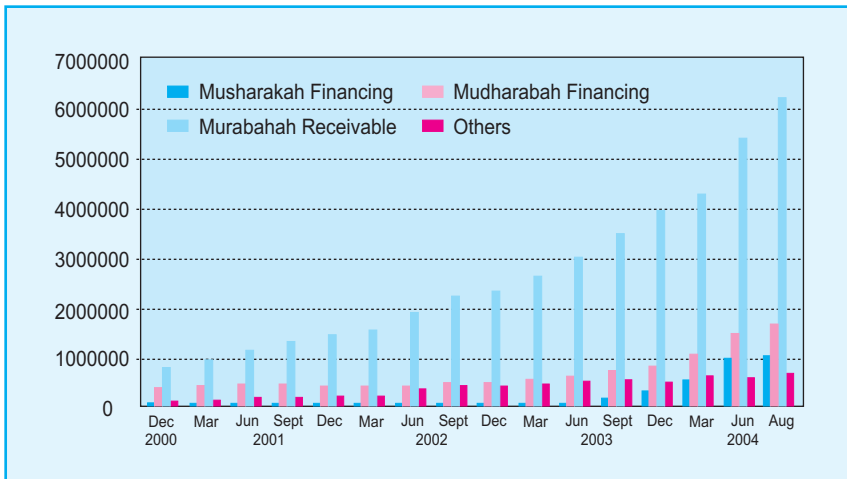
Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia

Grafik 8
Perkembangan Komposisi Pembiayaan Periode 2000-2004

5) Perkembangan Financing to Deposit Ratio

Pada grafik 9 tampak bahwa *financing deposit to ratio* (FDR) dari perbankan syariah menunjukkan kecenderungan yang terus menurun, khususnya pada periode tahun 2003. Di atas telah dijelaskan bahwa pada periode yang sama dana masyarakat maupun pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah merupakan periode yang paling pesat pertumbuhannya, tetapi peningkatan pada dana masyarakat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan yang diberikan. Namun, secara umum jika dibandingkan dengan *loan to deposit ratio* (LDR) perbankan konvensional FDR perbankan syariah masih jauh lebih baik, dengan rata-rata FDR selama periode 2003 mencapai 96.6 %, sedangkan perbankan konvensional hanya mencapai 53.7% pada periode yang sama. Meskipun demikian, *non performing finance* (NPF)pun hanya sebesar 2.34% lebih baik dari kondisi *non performing loan* (NPL) perbankan konvensional yang rata-rata mencapai 8.2%,
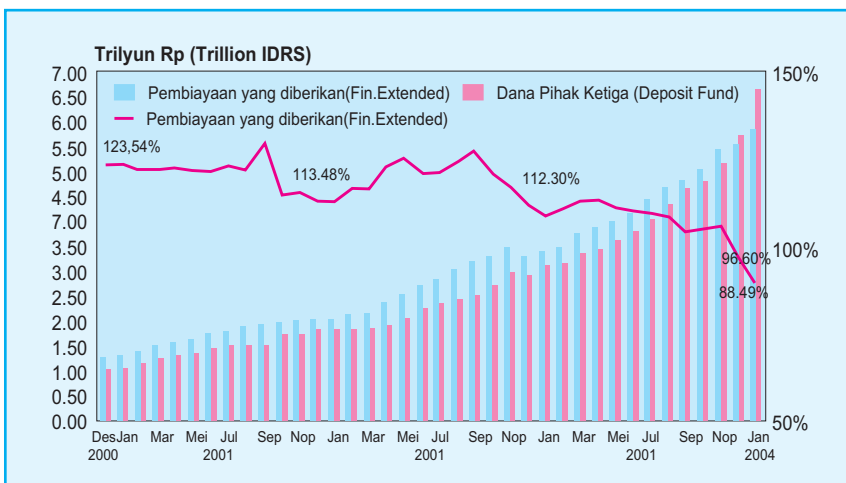
Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia

Grafik 9
Perkembangan *Financing to Deposit Ratio*

Kecenderungan FDR yang semakin menurun ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pada periode tersebut banyak bermunculan unit-unit usaha syariah baru; sebagai suatu unit usaha yang baru, ia cenderung memprioritaskan penyerapan dana dibandingkan dengan penyaluran dana.
2. Proses pembiayaan membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat bank syariah belum banyak memiliki *record* mengenai nasabah sehingga bank syariah berhati-hati di dalam menyalurkan pembiayaan.

6) Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Saat ini tingkat kesehatan perbankan syariah masih diukur berdasarkan perhitungan tingkat kesehatan perbankan konvensional, seperti *capital*, *asset*, *management*, *earning*, *liquidity*, dan *sensitivity*.. Standar publikasi yang digunakan pun masih berdasarkan kepada ketentuan PSAK 31(Bank Konvensional), belum berdasarkan pada PSAK 59 (khusus perbankan syariah). Namun, ada beberapa definisi dan perhitungan serta nilai-nilai Islam yang harus diakomodasi dalam memodifikasi indikator yang ada sesuai dengan karakteristik khas dalam operasional bank syraiah. Oleh sebab itu, Bank Indonesia sudah menyusun tingkat kesehatan bank yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip penilaian yang digunakan dengan konsep syariah.

Tantangan dan Kendala Pengembangan

Perbankan syariah diyakini memiliki daya tahan yang lebih kuat dibanding perbankan konvensional. Hal ini terbukti pada masa krisis ekonomi 1997—1998. Oleh karena itu, perbankan syariah diharapkan dapat berperan lebih besar dalam perekonomian Indonesia. Namun, banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi agar pengembangan perbankan syariah di Indonesia dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 10.
Indikator Kinerja Bank Syariah

Items	Islamic Bank			Total Banks
	Nominal*	Nominal	Share	
Total Assets	14,19	13,46	11,1	1218,35
Deposit Fund	10,61	10,1	1,09	928,11
Credit/Financing extended	11,12	10,68	1,88	567,26
LDR/FDR*)	104,81%	105,77		61,12%
NPL	na	2,65%		6,70%

*) November 2004

Tatangan Utama Pengembangan

Secara garis besar terdapat tujuh hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka mendorong perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang masih berada pada tahap awal pertumbuhannya, yaitu:

1) Kerangka pengaturan perbankan syariah yang belum lengkap dan sesuai dengan keunikan karakteristik perbankan syariah;
2) Jaringan kantor yang terbatas yang menentukan akses perbankan syariah terhadap nasabah potensial;
3) Potensi pasar relatif besar, tetapi pengetahuan dan pemahaman masyarakat secara umum tentang produk, jasa, dan manfaat perbankan syariah relatif rendah;
4) Infrastruktur dan institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif;
5) Perlunya peningkatan kinerja keuangan dan kualitas pelayanan secara berkesinambungan agar dapat berdaya saing, memperbesar pangsa pasar, menarik SDM profesional dan permodalan;
6) Portofolio pembiayaan belum mencerminkan hakekat bank syariah – dominasi yang besar pembiayaaan non-PLS; dan

7) Perlu mengadopsi *best practice* dan standar keuangan internasional agar dapat berkompetisi dalam era globalisasi

Kendala Pengembangan

Dalam perkembangannya, perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai kendala. Paling tidak terdapat tujuh kendala pengembangan dan tiga butir terakhir merupakan kendala di dunia internasional.

1) Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional yang masih terbatas akan menghambat kemajuan perbankan syariah nasional. Keterbatasan pada SDM ini akan mempengaruhi besarnya risiko perbankan syariah dalam operasionalnya. Ketidakmampuan SDM dikhawatirkan akan menekan bukan hanya risiko operasional bank, tetapi juga risiko reputasi yang secara khas dimiliki oleh perbankan syariah. Seperti diketahui risiko reputasi bukan hanya akan mempengaruhi bank secara individu, tetapi juga akan mempengaruhi industri perbankan syariah. Tidak seperti bank konvensional, perbankan syariah juga memiliki tanggung jawab moral yang relatif lebih besar, ketika perbankan syariah memang secara alami memiliki kewajiban memperhatikan manfaat (mashlahat) yang dapat diberikan kepada seluruh masyarakat (ummat).
2) Pemahaman masyarakat sebagai pemakai yang kurang tentang perbankan syariah selain menjadi faktor yang memperlambat perkembangan industri juga dikhawatirkan akan mengurangi proses *check & balance* berkaitan dengan kepatuhan syariah dalam operasional bank atau aplikasi produk-produk syariah. Pada akhirnya, hal ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat yang negatif tentang operasional bank syariah.
3) Belum terdapat standar baku dalam aplikasi produk-produk syariah berikut ketentuannya, membuat aplikasinya di lapangan masih berpotensi untuk menyimpang dari apa yang telah ditetapkan secara syariah.

4) Sinkronisasi kebijakan dengan institusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan, seperti kebijakan pajak dan aspek legal.
5) Belum tersedia *uniform regulatory,* meskipun saat ini hal tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh IFSB dan AAOIFI. Jika masalah ini dapat diselesaikan, diharapkan integrasi pasar perbankan syariah di dunia internasional dapat segera terwujud. Hal itu pada akhirnya tentu akan mendorong pertumbuhan perbankan syariah di masing-masing negara muslim.
6) Inovasi pada produk atau instrumen syariah yang masih lambat.
7) Masih terdapat perbedaan pada aplikasi prinsip-prinsip syariah (*lack of uniformity in the religious principles*) dalam perbankan syariah di beberapa negara muslim. Beberapa instrumen tidak dapat diterima oleh semua negara muslim.

Arah Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah Kedepan

Agar arah pengembangan perbankan syariah sesuai dengan apa yang diinginkan, Bank Indonesia telah menetapkan beberapa prinsip pokok sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan ketentuan pengembangan perbankan syariah, sebagai berikut (Bank Indonesia, 2002).

1) Pengembangan jaringan kantor perbankan syariah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar (*market driven*), yaitu interaksi antara masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan syariah dengan investor atau lembaga perbankan yang menyediakan pelayanan jasa perbankan syariah. Dalam hal ini, peran otoritas perbankan (Bank Indonesia) lebih ditekankan pada penciptaan perangkat ketentuan perbankan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan usaha bank syariah yang sehat, efisien, dan sejalan dengan prinsip Syariah;
2) Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah dilaksanakan dengan tidak menerapkan *infant industry argument* atau

memberikan perlakuan-perlakuan khusus. Perlakuan yang sama (*equal treatment*) antara bank syariah dan bank konvensional adalah dalam rangka menghindari penganakemasan atau penganaktirian salah satu pihak. Perbedaan pengaturan dan ketentuan yang diterapkan pada perbankan syariah dilaksanakan dalam rangka memenuhi prinsip Syariah dan/atau karena perbedaan *nature* bisnisnya;

3) Pengembangan perbankan syariah baik dari sisi kelembagaan maupun pengaturan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan (*gradual and sustainable approach*). Berkaitan dengan hal ini, kita tidak dapat mengharapkan suatu kesempurnaan baik dari aspek operasional maupun dari aspek Syariah dari suatu sistem perbankan syariah yang baru berkembang. Penyempurnaan ketentuan dan infrastruktur pendukung perbankan syariah dilaksanakan secara *step by step* 'langkah demi langkah' dengan memperhatikan urgensi dan prioritas dari sejumlah tugas yang harus dilaksanakan; dan

4) Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah menerapkan prinsip universalitas sesuai dengan nilai dasar Islam yaitu rahmat bagi sekalian alam. Sejalan dengan hal itu, pengembangan perbankan syariah diarahkan bahwa jasa bank syariah dapat digunakan dan dikembangkan oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat muslim. Namun, penyedia dan pengguna jasa perbankan syariah tersebut harus taat terhadap prinsip-prinsip Syariah (*comply to Syaria principles*) dalam pelaksanaan kegiatan dan akad perbankan.

Merujuk pada keempat prinsip pengembangan perbankan syariah di atas, Bank Indonesia telah membuat *blueprint* (cetak biru) pengembangan perbankan syariah nasional yang memiliki empat sasaran pengembangan dalam tiga tahap sampai tahun 2011 (Bank Indonesia, 2002). Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 adalah:

- Terpenuhinya prinsip Syariah dalam operasional perbankan

ditandai dengan:

- Tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standarisasi);
- Terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip Syariah dalam operasional perbankan (baik instrumen maupun badan terkait) ; dan
- Rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip Syariah dalam setiap transaksi.

• Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah:

- Terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis risiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh sumber daya insani (SDI) yang handal;
- Diterapkannya konsep *corporate governance* dalam operasi perbankan syariah;
- Diterapkannya kebijakan *exit* dan *entry* yang efisien;
- Terwujudnya *realtime supervision*; dan
- Terwujudnya *self regulatory system*.

• Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien ditandai dengan:

- Terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global;
- Terwujudnya aliansi strategis yang efektif; dan
- Terwujudnya mekanisme kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung.

• Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisirnya kemanfaatan bagi masyarakat luas ditandai dengan:

- Terwujudnya *safety net* yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati;
- Terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan

pelayanan bank syariah di seluruh Indonesia dengan target pangsa sebesar 5% dari total aset perbankan nasional;

- Terwujudnya fungsi perbankan syariah yang *kaffah* dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat; dan
- Meningkatknya proporsi pola pembiayaan secara bagi hasil.

Sementara itu, tiga tahapan pengembangannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap I (2002-2004), meletakkan landasan pengembangan yang kuat bagi pertumbuhan, dengan cara:
   - Melengkapi dan menyempurnakan peraturan yang sesuai dengan karakteristik bank syariah;
   - Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah; dan
   - Mendorong pertumbuhan kantor ke seluruh wilayah yang potensial dan mendorong penetrasi pasar.
2. Tahap II (2004-2008), memperkuat struktur industri perbankan syariah, dengan cara:
   - Melengkapi dan memperkuat infrastruktur pendukung;
   - Meningkatkan kompetensi, *skill* dan profesional lembaga, dan pelaku perbankan syariah; dan
   - Meningkatkan fungsi intermediasi, efisiensi, dan daya saing industri perbankan syariah.
3. Tahap III (2008-2011), memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional, dengan cara:
   - Meningkatkan kinerja bank syariah agar minimal setara dengan bank konvensinal dan bank syariah internasional;
   - Meningkatkan *service excelent* dan ketaatan terhadap prinsip syariah; dan
   - Mendorong peningkatan pembiayaan bagi hasil dengan performa baik.

Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah memiliki kelembagaan yang agak berbeda dengan perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah, bank terbagi menjadi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan BPR syariah. Di luar bank terdapat Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

Bank Syariah

Secara kelembagaan, bank syariah di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BUS memiliki bentuk kelembagaan seperti bank umum konvensional, sedangkan BPRS memiliki bentuk kelembagaan seperti BPR konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Sementara itu, UUS bukan merupakan badan hukum tersendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari suatu bank umum konvensional.

Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa.
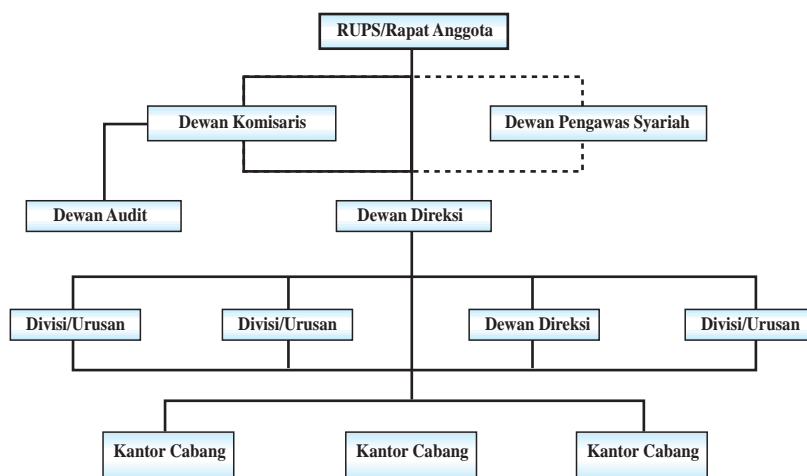
Gambar 17.
Struktur Organisasi Bank Umum Syariah

Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa. Sebagai suatu unit kerja khusus, UUS mempunyai tugas untuk 1) mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah, 2) melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah, 3) menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah, dan 4) melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.
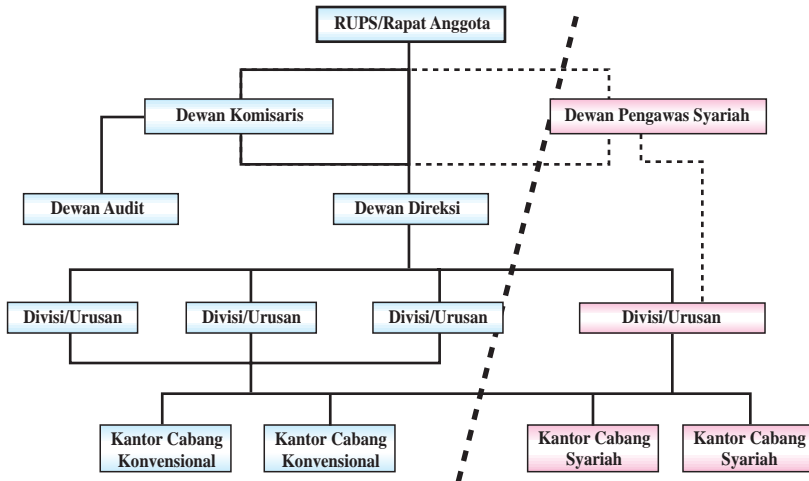
Gambar 18.
Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (bank, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya) dengan prinsip syariah. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan DSN, yaitu:

1) Mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
2) Efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan; dan
3) Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan.

Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu, DSN membuat *guidelines* produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lain DSN antara lain meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Sampai saat ini DSN telah mengeluarkan 42 buah fatwa yang berhubungan dengan produk, jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. DSN juga mempunyai kewenangan untuk memberikan/mencabut rekomendasi para ulama yang akan/ sedang ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah. DSN, setelah menerima laporan dari DPS, dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah yang produk, jasa, atau kegiatan usahanya menyimpang dari *guidelines* yang telah ditetapkan, dan mengusulkan sanksi kepada otoritas yang berwenang apabila teguran tidak diindahkan.

Saat ini DSN memiliki 52 anggota pengurus. Ketua dan sekretaris DSN dijabat secara *ex officio* oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI. Sementara itu, BPH-DSN, yang berperan sebagai pelaksana tugas dan fungsi DSN sehari-hari, memiliki 18 anggota yang terbagi ke dalam tiga kelompok kerja (pokja), yaitu pokja Perbankan dan Pegadaian, pokja Asuransi dan Lembaga Bisnis Syariah, dan pokja Program Kegiatan dan Pasar Modal.

Untuk mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan setingkat dewan komisaris yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas utama DPS bank syariah adalah mengawasi kegiatan operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, khususnya yang tertuang dalam *guidelines* dan fatwa-fatwa DSN. Dari hasil pengawasan tersebut DPS akan membuat pernyataan secara berkala tentang kesesuaian operasi bank dengan prinsip syariah, yang biasanya dimuat dalam laporan tahunan bank yang bersangkutan. Selain itu, DPS juga meneliti dan merekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya dari segi kesesuaian dengan prinsip syariah, terutama dengan *guidelines* dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

Secera ringkas, fungsi DPS ada empat, yaitu:

1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, UUS, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah;
2) Sebagai pengawas aktif dan pasif dari pelaksanaan fatwa-fatwa DSN serta memberi pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah;
3) Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya setahun sekali; dan
4) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank, dan wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya ke DSN sekurang-kurangnya setahun sekali.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DSN adalah lembaga yang berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan keuangan, sedangkan DPS adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa

DSN tersebut di lapangan oleh lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Jadi, tanggung jawab DPS secara organisasi kepada DSN MUI Pusat, kredibilitasnya kepada masyarakat, dan secara moral kepada Allah swt (Karim, Bali Summit 2004, *Republika*, 5 April 2004).

Badan Arbitrase Syariah Nasional

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara bank dan nasabahnya sesuai dengan tata cara dan hukum syariah. Lembaga ini pertama kali didirikan bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia, yang kemudian diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional. Apabila terjadi perselisihan antara bank dan nasabahnya, mereka pertama kali biasanya memilih datang ke BASYARNAS sebelum ke pengadilan negeri karena cara ini lebih efisien dalam hal biaya dan waktu.

Bank Indonesia

Sesuai dengan amanat Undang-undang RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2004, bahwa dalam rangka pengendalian moneter dengan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada Operasi Pasar Terbuka (OPT), penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan berlaku juga berdasarkan prinsip syariah.

Peran Bank Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perbankan syariah nasional saat ini. Bank Indonesia telah melakukan langka-langkah kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, kompetitif, efisien, dan hati-hati bagi industri perbankan syariah. Semua ini dilakukan untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan bagi hasil yang selanjutnya akan memberikan dampak kesejahteraan bagi negara. Dalam rangka memenuhi kondisi tersebut, Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah yaitu :

1) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kontribusi yang besar kepada sektor riil melalui:
   - Melakukan penelitian mengenai kondisi, peluang dan syarat-syarat yang diperlukan di dalam perbankan Islam;
   - Mempersiapkan aturan dan mengembangkan infrastruktur sehingga perbankan syariah mampu beropersi sesuai dengan karakteristiknya; dan
   - Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada opersional perbankan syariah;
2) Mensosialisasikan konsep Bank Islam kepada masyarakat, dengan menyelenggarakan *training-training* bagi SDM dengan standar profesionalisme yang tinggi, integritas, kehati-hatian, kerja sama, dan inovasi bagi industri perbankan syariah; dan
3) Berperan serta secara aktif dalam pembentukan komunitas keuangan Islam internasional, lembaga maupun institusi serta infrastruktur.

Di dalam kebijakan pengembangan perbankan syariah, Bank Indonesia mengadopsi paradigma, yaitu :

1) Dalam pengembangan produk dan jaringan digunakan pendekatan *market driven*;
2) Perlakuan yang sama bagi bank konvensional dan bank syariah (*no-infant industry argument*);
3) Dalam pengembangan peraturan dan infrastruktur dilakukan secara tahap demi tahap, gradual, dan berkesinambungan; dan
4) Dalam membuat kebijakan, Bank Indonesia sangat memperhatikan prinsip-prinsip taat kepada aturan syariah dan mengaplikasikan nilai-nilai universal.

Sejak tahun 1998 , seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah yang kian pesat, Bank Indonesia memberikan beberapa alternatif kepada investor atau bank untuk beroperasi secara syariah dengan

mengeluarkan izin bagi :

1) Pendirian bank syariah penuh (*full Islamic bank*) baik bagi pihak domestik, maupun asing, baik untuk pembukaan bank umum, maupun bank perkreditan rakyat;
2) Mengonversi bank konvensional secara utuh menjadi bank syariah; dan
3) Mendirikan Unit Usaha Syariah di dalam bank konvensional dengan beberapa lternatif bentuk yaitu:
   (a) Membuka satu kantor cabang yang beroperasi secara syariah (penuh);
   (b) Mengonversi salah satu kantor cabang konvensional yang beroperasi secara syariah; dan
   (c) Mengonversi dan meng-*upgrade* kantor cabang pembantu konvensional menjadi kantor cabang syariah.

Disamping itu, untuk mengatasi kelebihan likuiditas yang dialami oleh perbankan syariah, Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Dalam kasus perbankan syariah kelebihan likuiditas, maka bank syariah dapat memanfaatkan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dan jika bank syariah mengalami kekurangan likuiditas jangka pendek, dapat memanfaatkan pasar uang antarbank syariah (PUAS) yang menggunakan instrumen *Mudharabah Interbank Investment* atau Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA).

Wujud komitmen Bank Indonesia yang lain terhadap perkembangan perbankan syariah adalah dalam bentuk kelembagaan di Bank Indonesia, yang semula hanya merupakan bagian atau tim dari Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, akhirnya pada tahun 2001 berdiri sendiri menjadi Biro Perbankan Syariah (BPS), dan seiring dengan perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat dengan permasalahan perbankan syariah yang semakin kompleks, BPS ditingkatkan menjadi suatu direktorat penuh pada tahun 2004 menjadi Direktorat Perbankan Syariah (DPbS).

Penutup

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Perbedaan utama bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual-beli, dan prinsip lain yang sesuai syariah karena bunga diyakini mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.

Bank syariah pertama muncul di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai jawaban atas permintaan masyarakat akan hadirnya suatu jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah.

Perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak Pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah dengan serius, khususnya sejak perubahan UU perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah (UUS).

Semenjak itu, kantor dan operasi bank syariah tumbuh di mana-mana seperti jamur di musim hujan.

Diperkirakan pada tahun 2006 hampir semua bank umum akan memiliki unit usaha syariah. Setelah itu, perkembangan akan mengarah pada peningkatan aset, persaingan pelayanan, kemudahan, dan kenyamanan. Diharapkan tidak lama lagi perbankan syariah akan memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan perbankan konvensional dalam perekonomian Indonesia.

Daftar Istilah

Hiwalah : Akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal* '*alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhil* meminta *muhal* '*alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo *muhal* akan membayar kepada *muhal* '*alaih*. *Muhal* '*alaih* memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.

Ijarah : Akad sewa menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*). Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada *muaajir*.

Ijarah wa iqtina : Akad sewa menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *mustajir*. Skim ini sering juga disebut *ijarah muntahiya bittamlik*.

Istishna : Akad jual-beli barang (*mashnu'*) antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati pada awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai *shani'* kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (*mashnu'*), maka hal ini disebut *istishna paralel*.

Kafalah : Akad pemberian jaminan (*makful* '*alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain ketika

pemberi jaminan (*kafiil*) bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Mudharabah : Akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, *mudharabah* dibagi menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqyyadah*.

Mudharabah mutlaqah :

Akad *mudharabah* ketika *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. *Mudharib* tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.

Mudharabah muqayyadah :

Akad *mudharabah* ketika *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib*, baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya. Dalam skim ini *mudharib* tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain.

Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara lain digunakan untuk investasi khusus dan reksadana.

Murabahah : Akad jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Musyarakah : Akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Qardh : Akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtaridh*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Qard-ul Hasan : Akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Rahn : Akad penyerahan barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

Salam : Akad jual-beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati pada awal akad, dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai *muslam* kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (*muslam fiih*), maka hal ini disebut *salam paralel*.

Sharf : Akad jual-beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

Ujr : Imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.

Wadi'ah : Akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk

menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

Berdasarkan jenisnya, *wadi'ah* terdiri dari *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

Wadi'ah yad amanah:

Akad penitipan barang/uang ketika pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

Wadi'ah yad dhamanah:

Akad penitipan barang/uang ketika pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan, dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Wakalah : Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.

Daftar Pustaka

Afzal-ur-Rahman (1990), *Economic Doctrines of Islam*, vol. 1-3, 3rd edition, Islamic Publication Ltd., Lahore, Pakistan.

Ahmed, Ziauddin *et.al.* (1996), *Money and Banking in Islam*, International centre for Research in Islamic Econmics, King Abdul Aziz University, Jeddah and Institute of Policy Studies, Islamabad.

Algoud, Latifa M. and Lewis, Mervyn K. (2001), *Perbankan Syariah*, terjemahan, Serambi, Jakarta.

Al-Omar, Fuad and Abdel-Haq, Mohammed (1996), *Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges*, Oxford University Press, Karachi and Zed Books Ltd., New Jersey, USA.

Antonio, M. Syafi'i (2001), *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.

Arifin, Zainul (1999), *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, Alvabet, Jakarta.

Bank Indonesia (2002), *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta.

Bank Indonesia (2004), *Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004,* Direktorat Hukum, Bank Indonesia.

Bank Indonesia (2004), Statistik Perbankan Syariah Indonesia, edisi Oktober 2004.

Bank Muamalat Indonesia (2003), Laporan Tahunan 2003.

Bank Syariah Mandiri (2003), Laporan Tahunan 2003.

Chapra, M. Umer (1985), *Towards a Just Monetary System*, Islamic Economics Series – 8, The Islamic Foundation, United Kingdom.

Chapra, M. Umer (2000), *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Islamic Economics Series – 21, The Islamic Foundation, United Kingdom.

Direktorat Perbankan Syariah (2004), *Statistik Perbankan Syariah*, beberapa penerbitan, Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Jakarta.

Direktorat Perbankan Syariah (2004), *Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah Indonesia Mei 1999 - Desember 2003*, Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Jakarta.

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (2004), *Booklet Perbankan Indonesia 2004*, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta.

Himawan, Bambang., *Bank Islam Sebuah Pemahaman Struktural*, Bank Indonesia 2004

Khan, M. Fahim (1995), *Essays in Islamic Economics*, Economics Series – 19, The Islamic Foundation, United Kingdom.

RAFA Consulting (2004), *Pelatihan Dasar Perbankan Syariah*, RAFA Consulting dan Bank Indonesia, Jakarta.

Saeed, Abdullah (1999), *Islamic Banking and Interest: A study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, EJ Brill, Leiden.

Siregar, Mulya E., dan Ilyas, Nasirwan., *The Experience of Indonesia in Developing Islamic Banking*, paper presented at Fifth Harvard University Forum on Islamic Finance, April 6-7, 2002.

Usmani, M. Taqi (1999), *An Introduction to Islamic Finance*, Idaratul Ma'arif, Karachi.

SERI KEBANKSENTRALAN

Seri Kebanksentralan Bank Indonesia

1. Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian,
   oleh Solikin dan Suseno, Desember 2002.
2. Penyusunan Statistik Uang Beredar,
   oleh Solikin dan Suseno, Desember 2002.
3. Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter,
   oleh Ascarya, Desember 2002.
4. Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi, dan Penerapan,
   oleh F.X. Sugiyono, Desember 2002.
5. Kelembagaan Bank Indoesia,
   oleh F.X. Sugiyono dan Ascarya, Desember 2003.
6. Kebijakan Moneter di Indonesia,
   oleh Perry Warjiyo dan Solikin, Desember 2003.
7. Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia,
   oleh Suseno dan Piter Abdullah, Desember 2003.
8. Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia,
   oleh Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, Desember 2003.
9. Organisasi Bank Indonesia,
   oleh Suarpika Bimantoro dan Syahrul Bahroen, Desember 2003.
10. Instrumen Pengendalian Moneter, Operasi Pasar Terbuka,
    oleh F.X. Sugiyono, Mei 2004.
11. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia,
    oleh Perry Warjiyo, Mei 2004.

12. Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar,
    oleh Iskandar Simorangkir dan Suseno, Juli 2004.
13. Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia,
    oleh Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan dan Hilde D. Sihaloho, Juli 2004.
14. Bank Syariah: Gambaran Umum
    oleh Ascarya, Diana Yumanita
    Januari 2005